



---

**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDICIAL**

**JUSTISA BÁ TIMOR-LESTE:  
SOCIEDADE CIVIL PLANEAMENTO ESTRATEGIKU**

**KONFERÊNSIA : LORON 23 – 24 FULAN SETEMBRU 2004**

**DOKUMENTOS HOSI KONFERENSIA**

Dili, Timor Leste  
Oktobru 2004

**Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Leste. Dengan melakukan pemantauan di Pengadilan, mempersiapkan analisa legal dan laporan khusus mengenai perkembangan Sistem Yudisial, JSMP bermaksud untuk memberikan kontribusi kepada penilaian dan perkembangan sistem peradilan secara terus-menerus di Timor Leste. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi: [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org).**

**JSMP menyampaikan terima kasih kepada Ireland Aid yang telah membantu dalam mempersiapkan laporan ini.**

*Judicial System Monitoring Programme  
Rua Setubal, Kolmera, Dili – East Timor  
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor  
Tel/Fax: (670) 390 3323 883  
Mobile: +670 7233711  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## TABLE OF CONTENTS

<b>1.</b>	<b><u>RINGKASAN EKSEKUTIF</u></b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b><u>DEKLARASI KONFERENSI</u></b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b><u>PROGRAMA BA KONFERENSI</u></b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b><u>ISU ATU HALO DISKUSAUN DURANTE SORUMUTU/WORKSHOP</u></b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b><u>ABERTA KONFERENSI</u></b>	<b>12</b>
5.1	Aberta Konferensia hosi Tiago Sarmiento, Deputy Director JSMP	12
5.2	Apresentasaun hosi Sukehiro Hasegawa, Rerezentante Espesial Sekretariu-Jeral ba Timor-Leste, Futuru Prosesu Krimi Seriu nian iha Timor-Leste	13
5.3	Penyambutan dari Wakil Khusus Sekrataris Jendral	15
<b>6.</b>	<b><u>KOMISI AHLI INTERNASIONAL UNTUK TIMOR LESTE</u></b>	<b>17</b>
6.1	Komisi Ahli Internasional untuk Timor Leste: Ringkasan Persoalan	17
6.2	Komentar Ben Clark tentang Komisi Ahli	18
<b>7.</b>	<b><u>APRESENTASAUN KONA BA PANEL ESPECIAL BA KRIMES GRAVES</u></b>	<b>20</b>
7.1	Dokumentos hosi Hakim Phillip Rapoza, Koordinator Panel Khusus, Panel Khusus untuk kejahatan Berat	20
7.2	Presentasi oleh Hakim Phillip Rapoza	23
7.3	Komentar dari Hakim Maria Pereira (Hakim dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat)	27
7.4	Presentasi oleh Essa Faal – Jaksa untuk Kantor Kejahatan Berat	28
<b>8.</b>	<b><u>APRESENTASAUN KONA BA TRIBUNAL INTERNASIONAL</u></b>	<b>30</b>
8.1	Apresentasaun hosi Suzannah Linton, Asesor Legal ba CAVR	30
8.3	Presentasi oleh Ben Clark, Universidade Melbourne	35
<b>9.</b>	<b><u>KOMISAUN LIA LOOS NEBE INTERNASIONAL</u></b>	<b>36</b>
9.1	Presentasi oleh Duta Besar Amerika Serikat – Komisi Internasional untuk Kebenaran	36
9.2	Presentasaun hosi Agio Pereira, Chefe de staf, Escritorio Presidente RDTL	37
9.3	Presentasun hosi Olimpio Branco, Vice Ministru do Negocio Estrangeiru no Cooperasaun	37
<b>10.</b>	<b><u>PROPOSTA ATU AUMENTA CAVR</u></b>	<b>38</b>
10.2	Presentasi oleh Aniceto Guterres, Ketua CAVR	41

<b><u>11.</u></b>	<b><u>OPSAUN SELUK</u></b>	<b><u>42</u></b>
11.1	Aderito Soares – Opsaun seluk	42
11.2	Hak atas Ganti-rugi berdasarkan Hukum Internasional dan dalam konteks Timor Leste	42
<b><u>12.</u></b>	<b><u>APRESENTASAUN KONA BA PLANU NE’EBE IHA ONA HOSI ALLIANCE NASIONAL BA TRIBUNAL INTERNASIONAL</u></b>	<b><u>47</u></b>
<b><u>13.</u></b>	<b><u>DISKASAUN HOSI GRUPO WORKSHOP</u></b>	<b><u>50</u></b>
13.1	Kelompok-Kelompok Dalam Lokakarya	50
13.2	Perdebatan Tentang Kesimpulan Dari Kelompok-Kelompok Yang Ikut Serta Dalam Lokakarya 54	
<b><u>14.</u></b>	<b><u>PRESS RELEASE OLEH JSMP TENTANG KONFERENSI</u></b>	<b><u>55</u></b>

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tanggal 23 dan 24 September 2004 JSMP mengadakan Konferensi yang bertema “Keadilan untuk Timor-Leste: Perencanaan Strategis Masyarakat Sipil” untuk membahas proses kejahatan berat pada masa depan. Lebih dari 200 orang yang ikut serta dalam Konferensi ini, termasuk para korban dan keluarga korban dari distrik-distrik, kalangan wakil pemerintah, aktor pengadilan dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Pengadilan-Pengadilan distrik, anggota masyarakat diplomatik dan lembaga-lembaga PBB.

Pembicara dalam Konferensi tersebut termasuk Wakil Khusus Sekretaris Jendral Sukihiro Hasegawa, Wakil Menteri Urusan Luar Negeri dan Kerjasama Olimpio Branco, Duta Besar Amerika Serikat Grover Rees, Ketua CAVR Aniceto Guterres, Kepala Staf dari Kantor Presiden Agio Pereira, hakim-hakim dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, NGO-NGO dan para akademikus.

Tujuan konferensi tersebut adalah:

- Memudahkan keterlibatan masyarakat sipil dan para pemimpin masyarakat dari setiap distrik di Timor-Leste dalam perdebatan tentang program-program yang dapat dilakukan di masa depan untuk memberi keadilan terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama penjajahan Indonesia dan segera setelah itu
- Mengundang para ahli internasional, pejabat senior pemerintah dan para pemimpin PBB untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari opsi-opsi di masa depan.
- Memberi kesempatan kepada masyarakat sipil, pemerintah dan pihak-pihak utama yang berkepentingan untuk ikut serta dalam perdebatan tentang kebutuhan masyarakat Timor-Leste, termasuk proposal seperti Komisi Internasional untuk Kebenaran dan Pengadilan Internasional.
- Menghasilkan Resolusi Konferensi dan Rencana Aksi untuk menjamin agar keperluan masyarakat sipil dapat ditindaklanjuti.

Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dibentuk oleh PBB pada tahun 2000 untuk mengadili para pelaku kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999. Sejak persidangan dimulai pada tahun 2001, 58 terdakwa diadili dan 55 orang dipidanakan, yang mana sebagian besar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan 3 orang dibebaskan. Pada saat ini, 29 terdakwa yang berada di Timor-Leste akan diadili oleh Panel-Panel Khusus. Diduga bahwa 279 terdakwa lain berada di luar Timor Leste, termasuk sejumlah komandan dan perwira TNI yang berpangkat tinggi, yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1543, Kantor Kejahatan Berat harus menyelesaikan semua investigasi sebelum November 2004 dan harus menyelesaikan persidangan sebelum tanggal 20 Mei 2005, pada saat mandat UNMISSET akan berakhir.

Menurut presentasi yang disampaikan dalam Konferensi oleh Essa Faal, Jaksa untuk Kantor Kejahatan Berat, hal ini berarti bahwa sebelum Mei 2005, hampir setengah dari jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999 akan belum diinvestigasi. Maka, mustahil untuk mengatakan bahwa usaha untuk memperoleh keadilan serta tujuan meniadakan kekebalan hukum di Timor Leste sudah terpenuhi. Sebagaimana ditanyakan oleh Mr Faal, apa yang harus dilakukan oleh Timor Leste dan masyarakat internasional terhadap hasil yang begitu tidak memuaskan? Apakah usaha untuk memperoleh keadilan harus dilanjutkan atau apakah kita harus puas dengan pekerjaan yang dilakukan selama ini? Konferensi dimaksudkan untuk mendorong masyarakat sipil mempertimbangkan persoalan semacam ini.

Wakil Khusus Sekretari Jendral Hasegawa memberi jaminan kepada para peserta bahwa proses Kejahatan Berat akan tetap penting bagi Sekretaris Jendral dan Dewan Keamanan PBB. Dalam laporan Sekretaris Jendral kepada Dewan Keamanan pada bulan Agustus 2004 dinyatakan bahwa proses-proses hukum formal merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha untuk mengatasi kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 “orang-orang yang melakukan kejahatan berat di Timor Leste pada tahun 1999 harus dipertanggungjawabkan dan keadilan harus diberikan secara memuaskan”. Mr Hasegawa juga mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pendapat bahwa seharusnya kita tidak berusaha untuk mengadili para jendral yang melakukan kejahatan berat karena takut bahwa hal ini akan membahayakan hubungan kita dengan negara itu.

Sebagaimana digarisbawahi oleh Hakim Rapoza, jika UNMISSET berakhir, masalah kejahatan berat akan tetap ada. Jumlah besar surat dakwaan yang belum diproses, kemungkinan bahwa para terdakwa akan masuk kembali Timor Leste pada setiap saat, dan kemungkinan bahwa penangkapan dan penuntutan akan dilakukan pada masa depan, menunjukkan keperluan untuk menyusun suatu strategi yang berkelanjutan untuk menangani persoalan kejahatan berat.

Berbagai macam **opsi untuk masa depan proses Kejahatan Berat** dibahas oleh Mr Hasegawa, Hakim Rapoza, Hakim Maria, dan Essa Faal, yang termasuk:

- Penutupan proses Kejahatan Berat
  - Melanjutkan Proses Kejahatan Berat melalui:
    - Sebuah mekanisme internasional – yang akan memerlukan persetujuan dari masyarakat internasional, dan mungkin juga Dewan Keamanan. Proses Kejahatan Berat dapat dilanjutkan atau Pengadilan Internasional dapat dibentuk seperti yang dilakukan di Rwanda, Yugoslavia, atau Sierra Leone, atau melanjutkan proses ini di bawah yurisdiksi negara ketiga.
    - Atau sebuah mekanisme nasional – yang harus merubah regulasi-regulasi yang mengatur tentang Panel-Panel Khusus supaya komposisinya hanya terdiri atas hakim Timor Leste, atau agar kasus kejahatan berat dapat ditransfer kepada Panel-Panel kejahatan biasa di Pengadilan Distrik Dili.
- Para pembicara menjelaskan bahwa suatu perubahan terhadap cara yang digunakan untuk menangani kasus kejahatan berat akan memerlukan perubahan terhadap kerangka hukum dan regulasi, undang-undang dan pasal-pasal Konstitusi yang relevan.

Suzannah Linton, seorang penasehat hukum di CAVR, menjelaskan kepada para peserta tentang mekanisme **Pengadilan internasional**, dan bagaimana Pengadilan seperti ini dapat dijalankan, serta kelebihan dan kekurangan model ini. Ben Clarke, dari *University of Melbourne*, membahas persoalan hukum yang menghalangi pembentukan Pengadilan tersebut, lokasi yang tepat, dan apa yang dapat dicapainya. Aliansi Nasional Timor Leste yang mendukung pembentukan Pengadilan Internasional membahas kampanye mereka dan rencana aksi untuk membentuk Pengadilan tersebut.

Baik Kepala Staf dari Kantor Presiden, Agio Pereira, maupun Wakil Menteri untuk Urusan Luar Negeri dan Kooperasi, Olimpio Branco, mengatakan bahwa Timor Leste akan siap bekerjasama dengan sebuah **Komisi Ahli Internasional** jika komisi tersebut dibentuk oleh PBB. Mereka mendorong masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapatnya kepada Komisi Ahli tersebut.

Duta Besar AS untuk Timor Leste, Grover Joseph Rees, dan Agio Pereira dan Olimpio Branco membahas pembentukan **Komisi Internasional untuk Kebenaran**. Belum ada kesepakatan tentang peranan yang dapat dijalankan oleh Komisi semacam ini.

Aniceto Guterres, Ketua CAVR, membahas kemungkinan untuk **memperluas mandat CAVR**, yaitu, apakah proses rekonsiliasi komunitas dapat dilanjutkan dan apakah proses tersebut dapat meliputi kejahatan yang lebih berat.

Aderito Soares membahas **opsi-opsi lain**, termasuk surat dakwaan publik dan program ganti rugi, namun dia menegaskan bahwa opsi-opsi ini harus dilihat sebagai hal yang melengkapi opsi-opsi formal dan bahwa Timor Leste harus tetap menuntut pembentukan Pengadilan internasional.

Melalui diskusi kelompok dalam lokakarya, dan sebagaimana dicerminkan dalam Deklarasi Konferensi, **para peserta dalam Konferensi ini setuju bahwa mekanisme keadilan yang terpenting untuk menangani kejahatan internasional yang dilakukan di Timor Leste pada masa lalu adalah sebuah Pengadilan Internasional**. Para peserta juga mendukung kedatangan sebuah Komisi Ahli dan berpendapat bahwa Komisi tersebut harus mempertimbangkan opsi untuk membentuk sebuah Pengadilan Internasional. Para peserta juga berpendapat bahwa proses Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat harus dilanjutkan, dan mereka lebih mendukung penempatan aktor-aktor internasional melalui sebuah proses PBB. Namun, proses ini seharusnya tidak mengurangi nilainya Pengadilan Internasional dan semua usaha harus dilakukan untuk

mengadili mereka yang sudah didakwakan yang tinggal di luar Timor Leste agar dapat memastikan bahwa para pelaku kejahatan berat di Timor Leste tidak memiliki kekebalan hukum.

## **2. DEKLARASI KONFERENSI**

### **Justisa ba Timor Leste: Sosiedade Sivil Planamentu Estratejiku ba Futuru Krimes Graves**

**Konferensia: Ioron 23 – 24 Setembru 2004  
Organiza hosi Program Pemantauan Sistem Yudisial**

#### **DEKLARASAUN HOSI KONFERENSIA**

Partisipantes konkorda katak mekanismo importante liu ba krimes internasional ne'ebe akontese tiha ona iha Timor Leste maka Tribunal Internasional. Grupu hotu ne'ebe diskusi assuntus oin-oin iha konferensia konkorda ba ne'e. Ema hotu mos konkorda katak opsaun ne'ebe diskusaun iha kraik (ne'ebe grupu apoio iha sirkumstanse balu) apoio deit iha hatene katak sei buka dalam ba Tribunal Internasional atu komesamos opsaun seluk bele lao haumtuk harii Tribunal Internasional.

Partisipantes iha Konferensia hatene katak folin ba Tribunal Internasional maka karun, maibe partisipantes hanoin ne'e segundu ba presisa tebes ba justisa formal iha institusaun internasional diak. Ami hein katak prosesu ne'e laos kestaun ba kontensaun ba governu Timor Leste ho Indonesia. Maibe ne'e maka prosesu ne'ebe kominidade internasional maka halo i ne'e duni governu bele kontinua nafatin atu harii sira nia relasaun diak i mos nasaun rua bele tuir ho demonstra presiza tenke tuir regra ba lei mos hapara impunidade ba krimes grave.

Presiza ba, mos besik atu mai, Komisaun Peritu sira hetan apoio hosi partisipantes hotu. Konkorda katak Komisaun Peritu bele mai ho asesu situasaun Panel Espesial ba Krimes Graves ho Tribunal Ad Hoc iha Jakarta maibe tenke iha hanoin kona ba Tribunal Internasional. Konferensia simu ho laran diak apoio hosi Gabinete Presidente ho Gabinete ba Ministreirio Negosios Estrangeiros ba Komisaun ne'e atu asesu situasaun ba Krimes Graves iha Timor Leste I partisipantes iha konferensia hakarak fo informasaun ba Komisaun ba Peritu.

Iha prosesu ne'ebe lao hamutuk Tribunal internasional, proseusu ba Panel Espesial ba Krimes Graves tenke kontinua I bele fo konsiderasaun ba opsaun ba Panel Espesial ba opsaun ba Panel Espesial ba Krimes Graves kontinua ho forte autoris internasional, , ho hakrak liu ba prosesu UN nian. Tenke fo konsidersaun lailais ba kazu ne'ebe investigasaun seidak kompleitu ka julgamentu ne'ebe la bele kompletu to'o May 2005, tu assegura estabilidade kontinua iha prosesu justisa iha Timor Leste. Ami hakarak hatete fali katak prosesu ne'e la prekonseitu Tribunal Internasional I tenke halo esforsu, internasional ho bi-lateral konkorda, atu julga ema ne'ebe hetan akusasaun maibe hela iha Timor Leste nia liur.

Presiza informasaun tan kona ba Komisaun Lia Los Internasional molok halo assessment kona ba opsaun ne'e. Partisipantes balu la konkorda ho opsaun ne'e tanba sira hanoin la presiza. Harii ba Komisaun Lia Los Internasional nudar quasi ka non-judisial institusaun karik mos kontra konstitusaun.

Possibilidade atu kontinua nafatin prosesu CAVR hetan apoio luas maibe atu aumenta CAVR nia mandate atu inklui krimes graves liu la hetan apoio.

Sosiedade sivil, liu-liu familia sira ba vitima, simu ho laran diak oportunidade atu halo diskasaun kona ba opsaun iha okos ne'e ho Komisaun Peritu ho governu Timor Leste. Iha proposal iha Konferensia katak bele halo Dialogu Nasional atu halo diskusaun kona ba asuntu Krimes Graves iha Timor Leste.

Ami mos deside katak papel ne'ebe ema presenta kosi konferensia ne'e, mos comentario individual ne'ebe grava tiha, sei fo ba Komisaun Peritu bainhira sira harii, mos sei haruk Deklarasaun ne'e ba governu Timor Leste, Indonesia, UN, CAVR ho ema ne'ebe fo presentasaun iha Konferensia ne'e.

**Keadilan untuk Timor Leste:  
Perencanaan Strategis Masyarakat Sipil untuk Masa Depan Proses Kejahatan Berat**

**Konferensi: 23 – 24 September  
Diorganisir oleh JSMP**

**DEKLARASI KONFERENSI**

Para peserta setuju bahwa mekanisme keadilan yang terpenting untuk menangani kejahatan yang dilakukan di Timor Leste pada masa lalu adalah Pengadilan Internasional. Hal ini disetujui oleh semua kelompok yang membahas berbagai macam persoalan dalam konferensi tersebut. Disetujui bahwa opsi-opsi lain hanya didukung dengan pengertian bahwa yang diharapkan adalah Pengadilan Internasional dan bahwa opsi-opsi lain akan berjalan seiring dengan pembentukan Pengadilan Internasional.

Biaya Pengadilan Internasional diakui oleh para peserta dalam konferensi, namun biaya tidak dianggap sepeenting keperluan besar untuk keadilan melalui sebuah lembaga internasional yang kredibel. Diharapkan bahwa persoalan ini tidak akan menciptakan perselisihan antara pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia, namun diharapkan sebagai proses yang dilakukan oleh masyarakat internasional dan oleh karena itu akan memungkinkan pemerintah-pemerintah untuk tetap mengembangkan hubungan yang kuat dan juga memungkinkan kedua negara untuk menghargai dan menunjukkan keperluan untuk menaati supremasi hukum dan menghentikan kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan berat.

Para peserta bersepakat atas keperluan untuk Komisi Ahli, serta pembentukannya di waktu dekat ini. Disetujui bahwa ada dorongan agar Komisi Ahli datang dan menilai situasi Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Panel-Panel Ad Hoc di Jakarta, namun Komisi tersebut harus juga mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk sebuah Pengadilan Internasional. Para peserta konferensi menyambut dukungan dari kantor Presiden dan Kantor Deplu dan Kooperasi agar Komisi Ahli tersebut menilai situasi Kejahatan Berat di Timor Leste, dan para peserta konferensi sudi untuk memberikan informasi kepada Komisi Ahli.

Sebagai proses yang berjalan seiring dengan Pengadilan Internasional, proses Panel Khusus untuk Kejahatan Berat harus dilanjutkan dan pertimbangan harus diberikan atas opsi untuk melanjutkan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dengan penempatan aktor-aktor internasional, dan lebih baik kalau dijalankan melalui proses PBB. Pertimbangan harus segera diberikan atas kasus-kasus yang mana investigasinya belum selesai atau persidangannya tidak akan selesai sebelum bulan Mei 2005, untuk menjamin stabilitas proses peradilan di Timor Leste secara berlanjutan. Sekali lagi, proses ini tidak akan mengurangi keperluan untuk sebuah Pengadilan Internasional dan semua usaha yang mungkin, serta persetujuan bilateral dan internasional, harus dilakukan untuk mengadili orang-orang yang sudah didakwakan yang pada saat ini berada di luar Timor Leste.

Para peserta berpikir bahwa lebih banyak informasi tentang Komisi Kebenaran Internasional diperlukan sebelum opsi ini dapat dinilai. Sebagian peserta tidak menyetujui opsi ini karena dianggap tidak perlu. Ada pendapat bahwa pembentukan Komisi Kebenaran Internasional atau sebuah badan semi-yudisial atau non-yudisial mungkin tidak sesuai dengan konstitusi.

Kemungkinan untuk melanjutkan proses CAVR didukung secara luas, namun tidak ada dukungan untuk memperluas mandat CAVR agar meliputi Kejahatan Berat.

Masyarakat Sipil, pada khususnya keluarga para korban, menyambut kesempatan untuk membahas opsi-opsi tersebut di atas dengan Komisi Ahli dan pemerintah Timor Leste. Diusulkan di konferensi agar Dialog Nasional diselenggarakan untuk membahas persoalan Kejahatan Berat di Timor Leste.

Diputuskan bahwa makalah-makalah dari Konferensi tersebut, serta komentar individu yang dicatat, akan disediakan kepada Komisi Ahli, jika komisi tersebut sudah dibentuk. Deklarasi Konferensi akan dikirim kepada pemerintah Timor Leste, Indonesia, PBB, CAVR dan orang-orang yang berbicara di konferensi.

### 3. PROGRAMA BA KONFERENSIA

*Kinta -feira 23 Setembru*

08:30 – 09:00	<b>Abertura no expliksasaun formatura konferensia:</b> <b>Snr Tiago Sarmiento</b> , Director, JSMP
09:00 – 09:45	<b>Loke dalam: Ba procesu ba Krimes Graves:</b> <b>Snr Sukehiro Hasegawa</b> , Especial Representante hosi Secretari Geral hosi Nasion Unidade
09:45 – 10:00	<b>Abertura ba Kimisaun Matanek Sira Nian (Commission Experts)</b> <b>Snr Ben Clarke</b> , Asia Pacific Centre for Military Law, University of Melbourne, Australia
10:00 – 11:00	<b>Abertura Painel Especial ba Krimes Graves</b> <b>Juiz Philip Rapoza</b> , Juiz Koordinator hosi Painel Especial be Krimes Graves <b>Juiz Maria Pereira</b> , Juiz hosi Painel Especial be Krimes Graves <b>Snr Essa Faal</b> , Acting Deputy General Prosecutor hosi Krimes Graves
11:00 – 11:15	<i>Intervalu</i>
11:15 – 11:45	<b>Diskusaun iha “workshop”:</b> <i>futuru iha Painel Especial ba Krimes Graves</i>
11:45 – 12:30	<b>Presentations on the International Tribunal:</b> <b>Ms Susannah Linton</b> , <b>Mr Amando Hei</b> , Representante hosi nasional alliance hosi Tribunal Internasional <b>Mr Ben Clarke</b> , Asia Pacific Centre for military Law, University of Melbourne, Australia
12:30 – 13:30	<i>Almosu</i>
13:30 – 14:00	<b>Workshop discussion:</b> <i>International Tribunal</i>
14:00 – 14:30	<b>Futuru ba oin hosi Presidente nia Escitorio:</b> <b>Mr Agio Pereira</b> , Chefi hosi membru escitorio Presidente iha Timor Leste
14:30 – 15:30	<b>Abertura kona ba “ International Truth Commission”:</b> <b>Snr Olimpio Branco</b> , Vici Ministru do Negocio Estrangerio no cooperativo iha Timor Leste <b>Snr HE Grover Rees</b> , Ambassador ba Timor Leste, hosi nasion Unidas America
15:30 – 16:00	<b>Diskusaun iha “Workshop” kona ba:</b> <i>International Truth Commission</i>
16:00 – 16:15	<i>Intervalu</i>
16:15 – 17:00	<b>Apresentasaun kona ba hamaruk CAVER nia Processu Rekonsiliaun Komunitade nian (CRP):</b> <b>Snr Aniceto Guterres</b> , Chefi hosi CAVER
17:00 – 17:30	<b>Diskusaun iha “Workshop” kona ba:</b> <i>hamaruk CAVER nia Processu Rekonsiliaun Komunitade nian</i>

*Sexta-Feira 24 Septembru*

08:30 – 09:00	<b>Resumu horseik nian no esplika objetivus ohin nian</b> <b>Mr Tiago Sarmiento</b> , Vici Director, JSMP
09:00 – 10:15	<b>Apresentasaun kona ba opsoens seluk no sociedade civil nian:</b> <b>Mr Aderito Soares</b> , Membru Representante hosi nasional alliance hosi Tribunal Internasional
10:15 – 10:45	<b>Diskusaun iha “Workshop” kona ba : Posioens seluk</b>
10:45 – 11:00	<i>Intervalu</i>
11:00 – 12:15	<b>Relatorio kona ba diskusaun workshop nian Discussions</b> Steering Committee halao 15 minutus apresentasaun bá workshop ida idak
12:15 – 12:30	Prioridades bá sugestoens Steering Committee nian bá loron aban
12:30 – 13:30	<i>Almosu</i>
13:30- 14:00	<b>Apresentasaun kona ba planumentu nebe iha ona hosi nasional alliance ba Tribunal Internasional</b>
14:00 – 14:30	<b>Debate kona bá opsoens nebé prioritarias</b> Hari consensus bá opsoens nebé hakarak
14:30 – 15:30	Debate kona bá planu de asaun <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipantes hakar hetan sá ida? Halo musá mak bele hetan né?</li> <li>• Tecnikas efectivas atu halo lobby bá Governu, UN nó comunidade internasional</li> </ul> Fahé reponsabilidades bá partisipantes hotu hotu
15:30 – 15:45	<i>Intervalu</i>
15:45 – 16:30	Debate kona bá resolusaun konferensia nian nó ramata planu asaun Draft dokumentu rua nebé fó sai bá komentariu
16:30 – 17:00	Taka nó partisipantes atu asina Resolusaun Konferensia nian nó Planu de Asaun.

#### 4. ISU ATU HALO DISKUSAUN DURANTE SORUMUTU/WORKSHOP

- **Diskusaun kona ba Panel Special Ba Crimes Graves**

- Se karik mandatu Painel Special ba Krimes Graves tenke ser kontinua nafatin depois fulan Maio 2005?
- Se karik mandatu Painel ne'e kuintinua, kazu saida mak Tribunal ida ne'e bele konsidera? Kazu sira ne'be hetan acuzassaun tiha ona? ka Kazu houtu-hotu nebe investiga tiha ona?
- Se hanesan ne'e, karik ita konsidera deit participasaun UNO nian?
- Se karik la iha possibilidade ba ONU atu participa iha ne'e, oinsa se Tribunal Timor nian bele continua ho processu ida ne'e (ho ajuda matenek nai'n husi rai liur no ajuda financa husi nasaun seluk?
- Se karik persiza atu fo nafatin pressaun ba governu RDTL no Indonesia atu kopera no servisu hamutuk atu bele halo extradisaun ba accuzadu sira nebe horas ne'e sei iha Indonesia?

- **Tribunal Internasional**

- Se karik ita tenke ser haka'as an nafatin atu buka harii Tribunal Internasional (bainhira ita konsidera relasaun ho Indonesia ho difikuldades politika nebe involve iha processu ida ne'e)?
- Se hanesan ne'e, kazu saida mak Tribunal Internasional bele julga? (ezemplu: julga deit kazu sira nebe iha tiha ona akuzasaun? ka Fo prioridade liu-liu ba ema sira ne'e kaer responavel boot?)
- Se karik hakarak Tribunal Internasional, tenke ser tau/harii iha nebe? (Iha nasaun seluk ka iha Timor Leste?)

- **Komissaun Lia Los Internasional**

- Se karik participantes supporta processu ida ne'e?
- Komissaun ne'e se halo nia fungsaun iha autoridade ida nebe nia okos? no oinsa ho komisarius sira?
- Poder saida mak komissaun ida ne'e sei hetan?
- Resultado/beneficio saida mak komissaun ne'e se fo? Oinsa komissaun ne'e nia diferensia ho service ne'e horas ne'e CAVR hala'o?

- **CAVR (Kontinuasaun Mandatu CAVR or institusaun ida nebe sei kontinua processu rekonsiliaun komunidadade)**

- Se karik iha necessidade atu kontinua processu rekonsiliaun komunidadade?
- Se karik laiha institusaun ida nebe bele troka Painel Special ba Crimes Graves, oinsa se processu rekonsiliaun komunidadade continua nafatin?
- Se hanesan ne'e, bele ka lae se processu rekonsiliaun comunidade mos bele attende crimes graves?
- Se hanesan ne'e, krime ida nebe mak bele attende/inklui ho krimi ida nebe mak labele atende/inklui iha processu ida ne'e?
- Oinsa se karik processu ida ne'e halo relassaun ho sistema judicial formal hodi fo amnestia ba ema hirak ne'e?

- **Isu seluk**

Reparasaun/hadia fila fali

- Se karik iha necessidade husi komunidadade kona ba reparasaun/hadia fila fali?
- Oinsa se karik procesu ida ne'e lao hamutuk ho kontinuassaun ba processu justica formal atu halo julgamentu ba Krimes Graves?
- Krimi ida ne'e make ma bele hetan reparasaun?
- Se mak sei administra funda ba processu ida ne'e?- ONU? RDTL? Ka organizasaun seluk?

Akuzasaun Publiku/ Public indictment

- Se karik iha necessidade iha komunidadade nia laran atu fo processu legal nebe simboliku?
- Se hanesan ne'e, se maka tenke ser hola parte iha processu ida ne'e? Processu ne'e tenke ser halo iha nebe?

## 5. ABERTA KONFERENSIA

### 5.1 Aberta Konferensia hosi Tiago Sarmiento, Deputy Director JSMP

Hau nia respeito boot mos ba Maluk sira hotu nebe mai husi distritu 13 iha Timor laran, no Convidados sira hotu nebe mak presenca iha fatin ida ne'e.

Ohin JSMP convida ita boot sira hotu mai halibur iha fatin ida ne'e hakarak hamutuk hodi hanoin oin-nusa atu buka Justica ba Timor Leste, liu husi konferensia ida ne'e.

Objektivu husi Konferensia ida ne'e mak:

- Determina katak necessidade ba justisa iha Timor-Leste bá krimes kontra humanidade hetan tiha ona. Ida né envolve evaluasaun ida hosi processu justisa toó ohin loron nó formasaun planu estrategiku ida bá justisa bá Timor-Leste hó base apoio bo'ot.
- Evaluasaun bá Painel Especial bá Krimes Graves, Tribunal Direitus Humanus Ad hoc nian iha Jakarta, CAVR nó seluk nebé iha ligasaun hó hirak né nó resultadu hamutuk bá sociedade Timor-Leste nian.
- Evaluasaun hosi processu hotu sociedade sivil atu determina katak buat sira nebé konsege (halao) tiha ona to'o ona nó sá ida mak sei precisa bá loron futuro.
- Koalia kona bá necessidade vitimas nian nó oin sá belé hetan hosi prosesu loron aban nian.
- Diskuti nó halo planu de asaun ida bá futuro processu krimes graves nian.
- Evaluasaun bá opsaun ba futuro, konsidera mós tribunal internasional ida, komisaun matenek nain nian, truth commission, sistema de justisa nasional, julgamentus iha rain seluk (third countries) etc.
- Fó oportunidade bá sociedade sivil, governu nó ema sira nebé iha interese, atu halao debates kona bá opsaun bá futuro, hamutuk hó proposta hanesan International Truth Commission.

Hanesan ita hatene katak Iha tinan ha'at nia laran ita rona no hare ona kona ba kaju krime grave hirak nebe akontese antes no depois da votacao iha 1999 nebe horas ne'e daudaun balu julga hela iha Painel Special iha Dili. Painel Special hetan suporta maka'as husi Nacoes Unidas. Iha Parte seluk ita mos rona mekanismu atu buka Justica nian mak liu husi fatin ida nebe naran Comissao da Acolhimento Verdade e Reconciliacao(CAVR) nebe horas ne'e daudaun remata ona sira nia funcao balu no horas ne'e hakerek hela relatorio final. No kaju krime graves balu nebe julga hotu ona iha Tribunal Ad-Hoc Jakarta maibe ema barak hanoin no fo opiniaun katak prosesu iha Tribunal Ad Hoc Jakarta ne'e la'o ladun di'ak no seidauk fo Justica ba Vitima sira hotu iha Timor Leste nia laran.

Horas ne'e daudaun ita mos rona katak Nacoes Unidos iha ona plano atu haruka ema sira hanesan 'matenek nain sira' (Commission of expert) atu hare fila fali Tribunal rua; Tribunal Ad Hoc Jakarta no Painel Special ninia knar nebe julga kaju krime grave. Plano Nacoes Unidos ninia ida ne'e hanesan responsablija boot comunidade internasional nian atu hare no tau matan nafatin ba Justica nebe Povo tomak Timor Leste sei hein to'o ohin loron.

Iha Konferensia ida ne'e Agenda nebe JSMP prepara mak hanesan tuir mai ne'e:

Liu husi Konferensia ida ne'e JSMP espera katak ema tomak sei fo ninia hanoin atu oin-nusa bele buka dalan ida hodi hetan Justica ba Povo Timor Leste nebe hamrok no hein beibeik Justica kalan loron.

Hau hakarak fo introdusaun ba Senhor Special Representative for Secretary General Senhor Hasegawa atu koalia uluk iha Konferensia ida ne'e.

## **5.2 Apresentasaun hosi Sukehiro Hasegawa, Representante Espesial Sekretariu-Jeral ba Timor-Leste, Futuru Prosesu Krimi Seriu nian iha Timor-Leste**

Ha'u hakar'ak atu louva Projektu MonitorSisterna Judisial (JSMP) tamba hatudu tiha inisiativa atu organiza konferensia ida ne'e ne'ebe hala'o loran rua kona-ba Futuru Krimi Seriu nian iha Timor-Leste.

Ha'u hakarak atu hahu hodi refere ba diskursu Prezidente Xanana Gusmao nian foin lalais ne'e iha momentu Abertura Parlamentu nian iha loran 21 fulan Setembru. Iha nia diskursu, Prezidente Republika karakteriza kestaun kona-ba Justisa iha forma Tribunal Intemasional hanesan fate sosiedade Timorensis tamba opinion barak maka xoke malu kona-ba topik ida maka importante no sensitivu liu horn ida ne'e. Saida maka ha'u hakarak hato'o ba imi maka Prezidente Xanana Gusmao nia rekonesimentu kona-ba "nesesidade estremo" ba lideransa Timor oan nian, politiku sira, representante igreja no sosiedade sivil nian sira no povu Timor-Leste nian atu debata kona-ba kestaun ida ne'e "ho maturidade".

Nu 'udar buat ida maka enkorajadu atu haree komidade distritu nian sira iha ne'e hamutuk ho lider nasional, membru parlamentu nian sira, ativista direitus umanus nian sira, no mas membru komidade intemasional nian sira prepara atu diskuti kona-ba kestaun sira ne'e iha loran rua nia laran.

Dader idane'e ha'u sei hato'o introdusaunjeral kona-ba estatutu korente Prosesu Krimi Seriu nian iha Timor-Leste basi perspektiva Nasoens loran 24 fulan Agostu tinan 2004, iha hanoin sira maka barak kona-ba preokupasaun sira maka bo' ot hosi membru estadu sira depois tiha desizaun hosi Tribunal Rekursu iha Jakartane'ebe halakon kondensasaun hat ba ofisial militar Indonesia nain hat ne'ebe hato'o hosi Tribunal Ad-Hoc Indonezia ba Direitus Umanus nian. Konselieza, membru estadu sira ne'e balu indika katak prosesu ne' ebe laiha falla rezulta iha fallasu ida atu garante justisa ne'ebe inaseitavel ba komidade intemasional. Prosesu Tribunal Ad-Hoc Direitus Umanus nian iha Jakarta kompleta tiha ona ninia julgamentu sira iha fulan Agostu tinan kotuk, ho deit kondensasaun rua maka to' oras ne' e hasa' e ba prosesu apelasau. Nu 'udar rezultadu ba buat ne' e, ema sivil Timor oan nain rua: eis Governador Abilio Soares no Eurico Guterres hetan tiha kondensasaun maibe pesoa polisia no militar sira seluk husik livre hela tiha.

### **Proseso Krimi Seriu**

Iha avaliasaun breve ida kona-ba estatutu Prosesu Krimi Senti nian, ita sei lembra katak hafoin tiha teror no violensia iha Timor-Leste molok no depois konsulta popular iha loran 30 fulan Agostu tinan 1999, Konsellu Seguransa ONU nian sublifia kona-ba importansia atu estabese prosesu ida atu Iori kriminozu krimi senti nian iha tinan 1999 ba tribunal. Painel Espesial Krimi Senti nian estabese iha tinan 2000. Desde julgamentu sira hala'o iha tinan 2001, ema akuzadu nain 58 maka Ion tiha ana ba tribunal ho ema nain 55 maka hetan tiha ona kondensasaun maioria tamba krimi kontra umanidade, no nain 3 maka husik livre. Gras ne'e, akuzadu nain 29 ne'ebe iha Timor-Leste julga hela iha Painel Espesial. Ema akuzadu nain 279 sira seluk ne'ebe hetan akuzasaun la hela iha Timor-Leste inklui komandante nivel aas militar Indonezia balu ne'ebe akuzadu tamba halo krimi kontra umanidade.

La iha possibilidade atu reklama katak iha tiha ana justisa tomak ba krimi hirak ne' ebe komete iha tinan 1999. Maski hanesan nune'e, numeru kriminozu sira ne' ebe limitadu maka hetan tiha ona kondensasaun iha Timor-Leste. Observador sira barak konsidera katak ema hirak ne'ebe hetan kondensasaun sira ne'e nu'udar "ikan ki'ik oan". Maibe, importante atu rekonese katak iha nivel distritu iha komidade vitima nian sira nia let, kondensasaun sira ne' e importante no reprezenta katak justisa formal hala'o namanas. Mai ita labele haluha katak iha kondensasaun krimi importante barak kontra umanidade ba membru Timor oan balu iha militar Indonezia nian no ba komandante milisia Timor oan basi sub-distritu no distritu barak,

Limitasaun no dezafiu hirak ne'e mos klaramente rekonese iha relatoriu Sekretariu Jeral ba Konsellu Seguransa iha fulan Agostu tinan 2004: (sitasaun) " Prosesu krimi seriu pode ser labele responde tomak ba hakarak atu hetanjustisa ba sira ne'ebe afektadu hosi violensia iha tinan 1999 iha tempu no rekursu sira maka limitadu ne'ebe kontinua iha ba prosesu krimi seriu".

Saida planeada ba finansiamentu ONU nian ba Prosesu Krimi Seriu iha fulan Maiu tinan 2005, hamosu pergunta sira barak hanesan saida maka sei akontese ba ema akuzadu labun bo'ot ne'ebe kontinua la hela iha Timor-Leste, no kestaun krimi hosi tinan 1999 ne'eb6 hein hela investigasaun no julgamentu sira maka subsekuente. Ho soldadu eis militar no membru milisia sira maka akuzadu ne'ebe ita fiar katak hela iha Timor-Osidental, kestaun kona-ba Gin sa atu ta'u matan ba kazu sira hanesan ne' e iha potencia atu persiste durante tinan barak nia laran, ijiji dialogu no konsulta atu alkansa pozisaun ida maka benefisia mutualmente sein permita atu iha impunidade ba laimi sira.

## **Dalan Atu Hakat Ba Oin**

Hanesan imi barak maka marka prezensa iha konferensia ida ne'e hatene katak prosesu korente Krimi Seriu nian husu bo' ot atu kontinua to'o misaun UNMISSET remata ultimamente iha fulan Maiu tinan 2005. Ohin ha'u hakarak atu klarifika aprosimasaun ne'ebe Nasoens Unidas halo namanas kona-ba opsau oin-oin ne'ebe iha ba periodu depois de fulan Maiu tinan 2005. Primeiru, ha'u hakarak sublina katak to'o Gras ne'e, nein Sekretanu Jeral ka Konsellu Seguransa seidaok foti desizaun formal ruma kona-ba futuro prosesu ne'e. Ba Konsellu Seguransa atu foti desizaun ruma maka konkluzivu, buat ne'e sei ijiji tempu barak atu halo diskusaun no konsulta sira maka substansial.

Segundu, maski JSMP nia konvite ba eventu ida ne'e identifika konaba Komisaun Peritu Intemasional nu'udar opsau ida hosi opsan prinsipal lima maka iha, ha'u presiza atu klarifika katak ne' e la' os opsau ida ba kontinuasaun prosesu krimi nian. Komisaun Peritu nian ne'e nu'udar aranju institusional ida atu halo grupu peritu independente sira bele hala'o avaliasaun ba progresu ne' ebe hala'o iha prosesu judicial rua maka hala' o namanas iha Indon6zia no Timor-Leste ne'ebe lori ema hirak ne'ebe responsabiliza ba violsaun s6riu kontra lei umanitaria intemasional no direitus umanus iha Timor-Leste iha tinan 1999 ba tribunal. Proposta ne'e

Atu halo julgamentu sira ne'e kontinua liu hosi mekanismu intemasional, sei iha ejijensia atu iha aprovasapn hosi komunidad e I intemasional, pode ser hosi Konsellu Seguran~a Nasoens Unidas nian. Atu halo mekanismu intemasional nian hanesan ida ne'e kontinua, prosesu ne'e bele iha formatu sira maka diferente:

- Kontinuasaun prosesu krimi seriu iha Timor-Leste ho auspisiu Nasoens Unidas nian.
- Tribunal Intemasional ida ba Timor- Leste tuir modelu Tribunal Intemasional sira ba Rwanda no eis Yugoslavia.
- Tribunal Krimi Intemasional, ne'ebe estabesele iha tinan 2002 tuir Estatutu Roma, labele prosekuta kazu sira molok data estabesimentu tribunal ne'e.
- Kontinuasaun prosesu liu hosi julisdiksaun terseiru paiz tamba maioria lkrimi sira maka hamonu hosi Prokurador sira Unidade Krimi Seriu nian ne' e nu 'udar krimi kontra umanidade, ne' e atu dehan katak ne' e nu 'udar krimi intemasional ba jurisdiksaun universal.

## **Mekanismu Nasional**

Atu halo julgamentu sira kontinua tiu hosi mekanismu nasional, iha nesesidade atu iha emenda ba regulamentu sira Painel Espesial nian, ne'ebe oras ne'e painel hirak ne'e ijiji atu komposta hosijuiz Timor oan nain ida nojuis intemasional nain rua..Buat ne'e bele iha possibilidade atu estabesele aranju ida ne' ebe juiz intemasional sira bele tur ho juiz Timor oan sira kona-ba painel sira hanesan ne'e iha Tribunal Nasional wainhira sira halo juramentu nu 'udar juiz iha sistema judicial nasional. Maibe, buat ne' e bele konsidera hanesan mekanismu nasional nian ida ho hanoin katak juiz estranjeiru sira sei aktualmente iha kna'ar bo'ot iha prosesu atu foti desizaun.

### **3. Alternativa sira ba Prosesu Judicial: Komisaun Lia Loos Internasional no Nasional**

Durante konferensia loran rua ilia laran, ha'u komprende katak sei iha mos diskusaun kona-ba mekanismu non-judicial hanesan Komisaun Lia Loos Nasional no Intemasional nu 'udar dalan atu hakat ba oin ba Timor-Leste. Xefe Gabinete Prezidente Republikanian no Vice Ministru Negosius no iha konsulta bm-ak atu nune'e alkansa pozisaun sira maka benefisia mutualmente sein pemlita iha impunidade no ignora violasaun direitus umanu hanesan rekofiese iha Karta Nasoens Unidas nian. Maibe ha'u iha konfiana katak lider no povu Timor sira sei halo jomada ho matenek iha dalan atu hetan justisa no rekonsiliaun ne'ebe bele kontinua sai difisil no naruk ba rai ida ne'e.

Hanesan ha'u hatete iha ha'u ilia introdusaun, ha'u hato'o obrigadu ba organizador sira ba eventu ida nee' e ne' ebe halibur tiha ana membru komidade disu-itu nian sira, lider sira, deputadu sira, politiku sira no representante sosiedade sivil nian sira.

Ha'u dejeja ba inn suksesu tomak iha imi ilia debate maka iha, maturidade kona-ba kestaun importante sira ne'e.

Obrigadu.

1. S/2004/669 ill.A. Paragrafu 2, Seksaun 20

### **5.3 Penyambutan dari Wakil Khusus Sekretaris Jendral**

Mr Hasegawa mengacu pada pidato yang diberikan oleh Presiden Xanana Gusmao ketika parlemen dibuka pada tanggal 21 September. Dalam pidato tersebut dia mengemukakan persoalan keadilan dan Pengadilan internasional sebagai suatu hal yang memisahkan masyarakat Timor Leste karena ada banyak opini yang bertentangan mengenai topik ini.

Saya ingin menyampaikan kepada anda pada hari ini bahwa Presiden Xanana mengakui keperluan agar para anggota masyarakat Timor Leste membahas persoalan sensitif ini dengan rasa penuh pengertian.

Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang kondisi proses kejahatan berat di Timor Leste pada saat ini dari perspektif masyarakat internasional. Proses Kejahatan Berat tetap merupakan persoalan yang sangat penting bagi Sekretaris Jendral dan Dewan Keamanan PBB.

Sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jendral saya ingin menyampaikan kepada anda bahwa Sekretaris Jendral Kofi Anan tetap mengikuti perkembangan proses Kejahatan Berat di Timor Leste.

Saya mempunyai pendapat sendiri tentang bagaimana kita dapat maju ke depan. Terlebih dahulu saya ingin menegaskan kenyataan bahwa Sekretaris Jendral dan Dewan Keamanan belum mengambil keputusan resmi tentang masa depan proses kejahatan berat di negara ini. Sebelum Dewan Keamanan dapat mengambil suatu keputusan yang definitif, masih diperlukan banyak waktu dan pembahasan yang substantif tentang persoalan penting ini.

1. Penutupan Proses Kejahatan Berat – mungkin proses kejahatan berat akan ditutup pada bulan Mei 2005.

Hal ini berarti bahwa antara 55 dan 100 terpidana akan tetap menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Panel-Panel Khusus sejak Mei 2001 dan 280 orang yang berada di luar Timor Leste tidak akan didakwakan. Saya mengerti bahwa mayoritas dari ke-280 orang tersebut adalah mantan anggota milisi asal Timor Leste, dengan 40 anggota TNI asal Indonesia, dan 60 anggota TNI asal Timor Leste yang telah didakwakan,.

Kemungkinan untuk menggunakan mekanisme nasional atau mekanisme internasional.

1. Proses kejahatan berat di Timor Leste dilanjutkan dengan dikuasai secara mutlak oleh PBB – tentu saja hal ini akan memerlukan transformasi dari sistem yang digunakan sekarang. Saya rasa bahwa Hakim Rapoza akan jelaskan betapa sulitnya untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini akan memerlukan izin dari para pemimpin Timor Leste serta izin dari masyarakat internasional di Dewan Keamanan. Di Sierra Leone ada kesepakatan yang serupa di mana PBB membuat perjanjian dengan para penguasa Sierra Leone. Saya tidak

mau terlalu dini meningkatkan harapan karena pendekatan tersebut belum tentu akan memberi solusi untuk masalah yang dihadapi— yaitu, untuk membawa orang-orang yang didakwakan ke Timor Leste.

2. Tribunal Ad Hoc Internasional – berdasarkan model yang digunakan di Yugoslavia dan Rwanda  
Usulan untuk menggunakan pendekatan ini kurang didukung oleh para anggota PBB karena biaya sangat besar yang harus ditanggung sebagai akibat dari dana yang begitu besar dan keberhasilan yang terbatas. Banyak orang datang ke sini dari New York dan mereka menyatakan bahwa Kantor Kejahatan Berat dan Panel-Panel Khusus melakukan pekerjaan yang efisien dan mengesankan, dan mereka membuat penilaian dengan membandingkan biaya yang harus ditanggung oleh negara-negara anggota.
3. Membawa masalah ini ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk pada tahun 2002. Namun ICC tidak mempunyai mandat untuk menuntut kejahatan yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999. Sebagian orang menyarankan agar Dewan Keamanan mencabut batasan-batasan tersebut. Saya yakin anda dapat mengerti bahwa pendekatan ini penuh dengan kesulitan.

### Opsi-Opsi Non-Yudisial

Dengan membahas opsi-opsi non-yudisial kita memperluas fokus atas keadilan, supaya fokus kita meliputi hubungan pada masa depan antara para pelaku dengan kejahatannya dan dengan para korban. Barangkali hubungan yang disinggung di atas adalah hubungan antara dua orang dan keluarganya, atau dua komunitas, atau dua negara.

Di sini saya kira ada tiga opsi:

Komisi Internasional untuk Kebenaran

Komisi Internasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Internasional untuk Kebenaran dan Akuntabilitas

Saya kira anda semua dapat membahas pengertian anda tentang ketiga opsi tersebut.

Jadi, pada kesimpulannya saya ingin tegaskan bahwa opsi-opsi untuk maju ke depan adalah sangat mahal dan akan berakibat dengan banyak tantangan dan kesulitan dalam proses mencari kebenaran dan rekonsiliasi.

Juga penting untuk meneliti bagaimana proses keadilan dan rekonsiliasi akan membantu memperkuat hubungan antara para korban dan para pelaku kekerasan, serta negara-negara yang menampung para pelaku tersebut.

Saya kira tidak tepat kalau kita tidak berusaha untuk mengadili para jendral yang melakukan kejahatan berat karena kita takut bahwa hal ini akan membahayakan hubungan kita dengan negaranya.

Setelah Perang Dunia Kedua, kira-kira 60 tahun yang lalu, negara saya sendiri dilumpuhkan oleh negara-negara sekutu karena rencana kami untuk memperluas wilayah kekuasaan, dan kemudian persidangan-persidangan Tokyo diselenggarakan. Mereka menjatuhkan hukuman bersalah kepada jendral-jendral utama dan para jendral tersebut kemudian dieksekusi. Proses yang serupa juga dilakukan di Jerman. Namun, hubungan antara negara saya dan negara-negara sekutu masih kuat sekali dan hubungan itu tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, persoalan rekonsiliasi dan keadilan harus dibahas melalui dialog yang seksama dan harus dipertimbangkan dengan teliti, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Xanana Gusmao, kita hanya dapat lakukan hal tersebut dengan pemikiran yang dewasa. Saya cukup yakin bahwa para pemimpin dan masyarakat Timor Leste akan mempertimbangkan persoalan ini secara teliti dan akan mengikuti jalan yang menuju ke keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian dengan penuh kebijaksanaan. Namun, jalan tersebut masih panjang dan penuh kesulitan. Timor Leste muncul sebagai salah satu negara pasca-perang yang paling mengesankan dan maju. Coba melakukan perjalanan ke New York. Mereka memuji-muji apa yang dicapai di sini. Jadi saya harap bahwa konferensi ini akan memperdalam pendapat kita tentang persoalan keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian. Dan sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jendral saya berjanji bahwa saya akan menyampaikan pikiran anda tentang persoalan ini kepada pihak berwenang yang tertinggi di New York.

## 6. KOMISI AHLI INTERNASIONAL UNTUK TIMOR LESTE

### 6.1 Komisi Ahli Internasional untuk Timor Leste: Ringkasan Persoalan

#### 1. Konsep dan sifat-sifat dari komisi ahli internasional (“ICE”):

- Pembentukan ICE diatur dalam Pasal 90, *Protokol I dari Konvensi Geneva tertanggal 12 Agustus 1949*. Berdasarkan Pasal 90, ICE disebutkan sebagai “komisi yang mencari fakta” yang terdiri atas para ahli yang mempunyai imparialitas dan status moral yang tinggi. Kewenangan ICE terbatas untuk menginvestigasi tuduhan-tuduhan tentang pelanggaran berat atas Konvensi Geneva. Setelah penyelidikan diselesaikan, berdasarkan Pasal 90, ICE harus menyerahkan laporan akhir dan rekomendasi.
- ICE-ICE dibentuk berdasarkan resolusi yang berbeda dari Dewan Keamanan untuk masing-masing menginvestigasi konflik Balkan pada tahun 1992 dan genosida di Rwanda pada tahun 1994. Hal tersebut merupakan terobosan historis karena ini pertama kali ICE dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan – Pasal 9 - biasanya sekurang-kurangnya 20 negara yang menerima Konvensi harus menyetujui pembentukan ICE. Pembentukan ICE tersebut berdasarkan resolusi Dewan Keamanan diizinkan karena konflik-konflik tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional, berdasarkan Bab VII, *Piagam PBB*.
- Laporan dari ICE diserahkan kepada Dewan Keamanan atau negara-negara yang menerimanya (tergantung siapa yang mengizinkan pembentukan ICE) yang akan kemudian berkumpul untuk mempertimbangkan laporan dan rekomendasinya. Kalau sebuah Pengadilan internasional dibentuk berdasarkan rekomendasi, mandatnya akan dipengaruhi secara berarti oleh kenyataan apakah Pengadilan tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan atau melalui negosiasi antara negara-negara yang mempertimbangkan laporan (misalnya Pengadilan Pidana Internasional Yugoslavia (ICTY) dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan, dan oleh karena itu statutenya mengikat setiap negara anggota PBB). Kalau tidak, pembentukan Pengadilan akan sebagian besar tergantung pada negosiasi dan persetujuan antara negara-negara yang relevan – yang akan membuat pembentukan Pengadilan lebih tergantung pada kepentingan politik negara-negara dan membatasi secara signifikan kewenangan Pengadilan tersebut, jika memang dibentuk.

#### 2. ICE untuk Timor Leste:

- Selain daripada kenyataan bahwa pembentukan ICE memang dipertimbangkan oleh PBB, pada saat ini hanya sedikit informasi tersedia tentang kemungkinan bahwa ICE akan dibentuk untuk Timor Leste. Walaupun demikian, Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia yang bernama Louise Arbour baru-baru ini menunjuk Grant Niemann (mantan Jaksa di Pengadilan pidana internasional Yugoslavia (ICTY) dan ahli hukum pidana internasional), untuk menilai kualitas persidangan yang dijalankan untuk para tersangka di Jakarta dan Dili. Mungkin hal ini merupakan langkah awal yang menuju pembentukan ICE.
- Walaupun tidak ada pengumuman resmi pada saat ini, suatu keputusan akhir dari Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan tentang pembentukan ICE, dapat diharapkan dalam 2-3 bulan yang akan datang.
- Sebuah ICE untuk East Timor akan mempunyai peran untuk menilai kualitas persidangan para tersangka di Jakarta dan Dili untuk menentukan apakah persidangan tersebut merupakan penuntutan yang sungguh-sungguh dan imparial, sesuai dengan hukum internasional. Kalau tidak, hal ini dapat merupakan alasan, antara lain, untuk membawa orang-orang yang tidak dituntut dengan baik ke hadapan Pengadilan yang adil dan imparial agar mereka dapat diadili.
- Jika sebuah ICE dibentuk, laporan akhir dan rekomendasinya akan mempunyai pengaruh signifikan atas kegiatan yang dapat dilakukan pada masa depan untuk memperpanjang proses kejahatan berat untuk Timor Leste, biarpun secara nasional ataupun internasional.

### 3. Jika sebuah ICE dibentuk:

- Mandat ICE harus luas, agar ICE tersebut mempunyai kewenangan untuk menerima bukti dari saksi atau ahli, atas prakarsanya sendiri atau apabila diusulkan oleh negara-negara, organisasi kemanusiaan internasional, atau orang atau badan lain. ICE tersebut juga harus mempunyai hak mutlak untuk memperoleh akses dan bergerak di setiap negara dimana ICE harus beroperasi (ICE untuk Yugoslavia mempunyai kewenangan yang serupa berdasarkan *Aturan Prosedurnya*).
- Pemerintah Indonesia sudah menyatakan tidak mau bekerjasama. Makanya sangat penting bahwa pekerjaan ICE tidak dihambat oleh Indonesia atau negara lain, yang karena kepentingan politiknya sendiri, tidak mau mendukung ICE. Dari awalnya, penting untuk menjamin bahwa pekerjaan ICE menerima dukungan yang luas dan vokal, baik dari masyarakat sipil internasional maupun di dalam Timor Leste.
- Agar rakyat Timor Leste dapat mendukung konsep ICE (sesuatu yang perlu dibahas dalam konferensi ini), ada 2 tahap yang terpenting, yang memerlukan kegiatan lobi pada skala besar-besaran: untuk mendukung pembentukan ICE; dan untuk melaksanakan rekomendasinya. Pokoknya, kalau didukung oleh rakyat, sebuah ICE untuk Timor Leste harus terdiri atas ahli-ahli yang netral dan tidak memihak partai, dan setelah ICE dibentuk, rekomendasinya harus dilaksanakan oleh negara anggota PBB.

### 6.2 Komentar Ben Clark tentang Komisi Ahli

Selain daripada mengumpulkan bukti, masyarakat Timor Leste juga diberi kesempatan untuk memberitahu Komisi tentang keinginannya, pada khususnya kalau mengingat bahwa Panel-Panel Kejahatan Berat akan berakhir pada tahun ini.

Sebuah Komisi Ahli dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan atau berdasarkan sistem perjanjian, tetapi tidak dapat dilakukan dalam kasus ini karena para pihak yang relevan belum menandatangani suatu perjanjian, sehingga Komisi tersebut harus dibentuk berdasarkan suatu resolusi Dewan Keamanan.

Oleh karena para anggota Komisi mempunyai kedudukan tinggi, maka rekomendasi dari Komisi tersebut akan sangat dihargai oleh Dewan Keamanan.

Jadi, Komisi tersebut akan membuka jalan untuk pembentukan suatu Pengadilan Internasional di Timor Leste. Harus menentukan apakah persidangan-persidangan yang dilakukan selama ini dapat diterima berdasarkan standar-standar hukum internasional.

Hal ini merupakan persoalan penting karena sebagaimana anda ketahui, adalah merupakan suatu dasar fundamental keadilan bahwa seorang tidak dapat diadili dua kali untuk kejahatan yang sama, namun standar ini tidak diterapkan kalau persidangan pertama hanya pura-pura saja.

Penelitian terhadap proses persidangan yang dilakukan di Jakarta sangat penting untuk menentukan apakah para terdakwa benar-benar diadili di Jakarta atau tidak, ataupun bagi mereka yang dihukum dengan hukuman yang sangat tidak memadai, maka mereka dapat diadili kembali, tetapi pengadilan kedua harus mempertimbangkan penahanan yang telah dijalani oleh mereka.

Ini merupakan kesempatan untuk NGO-NGO dan pihak lain yang telah melakukan banyak pekerjaan di lapangan untuk menyerahkan informasi kepada Komisi Ahli yang dapat mencantumkan informasi tersebut dalam laporannya.

Investigasi terhadap kejahatan berat di Timor Leste jauh lebih maju daripada situasi di Yugoslavia ketika Komisi Ahli merekomendasikan agar Pengadilan Internasional dibentuk di sana.

Adalah penting bahwa Komisi Ahli tersebut diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan secara luas di Timor Leste.

Satu-satunya cara untuk memaksa para pelaku utama yang berada di luar Timor Leste untuk diadili di luar negeri adalah melalui pembentukan Pengadilan Internasional.

Karena Komisi Ahli belum dibentuk, maka mandatnya belum disusun. Komisi tersebut dapat mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan selama periode penjajahan, dan bukan saja pada 1999.

Kalaupun Dewan Keamanan setuju dan memberikan mandat untuk pembentukan Pengadilan Internasional, kooperasi dari Indonesia masih diperlukan, karena tanpa kooperasinya akan sulit mengadili para jenderal.

Menurut saya Komisi Ahli dapat menggunakan kerangka yang sudah disusun oleh Panel-Panel Khusus dan CAVR karena ada berbagai macam opsi yang tersedia, termasuk rekomendasi untuk pembentukan Pengadilan Internasional.

Hal terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan permintaan anda kepada komisi, yaitu apakah anda harus meminta pembentukan Pengadilan campuran seperti di Sierra Leone, atau Pengadilan Internasional yang komplit seperti di Yugoslavia.

## 7. APRESENTASAUN KONA BA PANEL ESPECIAL BA KRIMES GRAVES

### 7.1 Dokumentos hosi Hakim Phillip Rapoza, Koordinator Panel Khusus, Panel Khusus untuk kejahatan Berat

#### PROSES KEJAHATAN BERAT

##### I. Tujuan

Tujuan utama dari Proses Kejahatan Berat adalah untuk menjamin agar:

1. Para pelaku yang bertanggungjawab atas kejahatan berat dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999, dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan diadili; dan
2. Kekebalan hukum bagi para pelaku tersebut harus dihilangkan.

##### II. Unsur-Unsur

###### A. Kantor Kejahatan Berat

1. Wakil Jaksa Agung (di bawah Jaksa Agung)
2. Negara-Negara yang pada saat ini diwakili: Bulgaria, Burundi, Gambia, Kenya, Malaysia, Polandia, Portugal dan Amerika Serikat (Jaksa)

###### B. Kantor Pembela Umum

1. Kepala Pengacara
2. Negara-negara yang pada saat ini diwakili: Australia, Cape Verde, Kolumbia, Jerman, India, Macedonia, Malaysia, Afrika Selatan dan Amerika Serikat (Pengacara)

###### C. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (Di Pengadilan Distrik Dili)

1. Hakim Koordinator
2. Negara-negara yang diwakili: Timor Leste, Cape Verde, Jerman, Italia, Sri Lanka dan Amerika Serikat (Hakim)
3. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, Panel tersebut terdiri dari tiga hakim: dua hakim internasional dan seorang hakim Timor Leste

##### III. Yurisdiksi

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mempunyai “yurisdiksi eksklusif” atas pelanggaran yang berikut:

1. Genosida
2. Kejahatan Perang
3. Kejahatan terhadap Kemanusiaan
4. Pembunuhan
5. Kekerasan Seksual
6. Penyiksaan

Panel Khusus hanya mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan pembunuhan, kekerasan seksual dan penyiksaan apabila kejahatan tersebut ‘dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999’.

#### IV. Hukum yang berlaku

Hukum yang berlaku untuk Proses Kejahatan Berat terdiri atas yang berikut:

##### 1. Regulasi dan Petunjuk UNTAET;

**Catatan:** Semua Regulasi UNTAET yang berkaitan dengan proses Kejahatan Berat tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Bagian 3(c) dari Undang-Undang Timor Leste No.10/2004 (10 Desember 2003).

##### 2. Undang-Undang Indonesia sebagaimana diterapkan di Timor Leste sebelum 25 Oktober 1999, sepanjang sesuai dengan Regulasi UNTAET dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional; dan

##### 3. Perjanjian yang berlaku, prinsip dan norma hukum internasional yang diakui, termasuk prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum internasional tentang konflik bersenjata.

#### V. Statistik Kasus

Sejak Proses Kejahatan Berat dimulai pada tahun 2000, sampai saat ini:

Jumlah surat dakwaan yg dilimpahkan oleh Jaksa:	82
Jumlah terdakwa yang didakwa:	373
Jumlah terdakwa yang di luar Timor Leste:	279
Jumlah kasus yang diputuskan setelah dia dili :	58 terdakwa
Jumlah orang yang dipidanakan:	55 terdakwa
Jumlah orang yang dibebaskan:	3 terdakwa
Jumlah kasus yang masih diproses ( <i>Pending</i> ):	11 surat dakwaan dengan jumlah 29 terdakwa
Jumlah banding yang belum diadili:	3

#### VI. Rencana untuk Masa Depan – Selama Masa UNMISSET

##### A. Untuk menjamin integritas Proses Kejahatan Berat dan menjunjungtinggi keadilan, beberapa surat dakwaan tambahan dapat dilimpahkan.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1543, “Kantor Kejahatan Berat harus menyelesaikan semua investigasi sebelum November 2004”.

##### B. Yang diutamakan selama tahap konsolidasi dari misi tersebut adalah menyelesaikan secara rapi dan tuntas ke-11 kasus yang masih diproses serta surat dakwaan tambahan yang dilimpahkan.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1543, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat “harus menyelesaikan persidangan dan kegiatan lain secepat mungkin dan sebelum 20 Mei 2005”.

#### VII. Persoalan Pasca-UNMISSET

##### A. Kasus yang masih diproses (*pending*) – Surat Dakwaan atas nama kira-kira 279 terdakwa, yang sebagian besar berada di Timor Berat.

## **B. Pilihan-Pilihan dalam sistem pengadilan nasional**

1. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan misi PBB, melainkan dengan keikutsertaan hakim internasional secara berkelanjutan.
  - a. **Konstitusi Timor Leste, Bagian 163(1):**  
“Jawatan kehakiman kolektif yang ada di Timor Leste sekarang , yang terdiri atas hakim-hakim nasional dan internasional yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, akan tetap melanjutkan fungsinya selama waktu yang dianggap betul-betul perlu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diinvestigasi”.
  - b. **Regulasi UNTAET 2000/15 tentang pembentukan panel yang mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat, Bagian 22.1:**  
“Panel-Panel di Pengadilan Distrik Dili akan terdiri atas dua hakim internasional dan seorang hakim Timor Leste.”
  - c. **Regulasi UNTAET 2000/15 tentang pembentukan panel yang mempunyai yurisdiksi eksklusif atas kejahatan berat, Bagian 22.2:**  
“Panel-Panel di Pengadilan Tinggi akan terdiri atas dua hakim internasional dan seorang hakim Timor Leste.”
2. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan misi PBB, dan hanya tergantung pada hakim nasional.
3. Membubarkan Panel Khusus dan mentrasfer kasus kejahatan berat kepada panel biasa di Pengadilan Distrik Dili.

## **VIII. Pentingnya Keberhasilan Proses Kejahatan Berat**

- A. Menjamin agar keadilan diperoleh dalam kasus-kasus yang dibawa ke hadapan Panel Khusus;
- B. Mendorong rekonsiliasi dengan menciptakan forum di mana kebenaran dapat diketahui dan pertanggungjawaban dapat ditentukan.
- C. Meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan dan supremasi hukum;
- D. Mengembangkan kapasitas dalam sistem yudisial nasional; dan
- E. Memperkuat pesan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan berat tidak akan mempunyai kekebalan hukum.

## 7.2 Presentasi oleh Hakim Phillip Rapoza

### Masa Depan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

(Catatan: Karena tidak ada teks resmi, maka yang berikut merupakan ringkasan komentar yang disampaikan oleh Hakim Rapoza dalam presentasinya. Walaupun ringkasan ini akurat, maka tidak ditranskrip secara *verbatim*.)

\*\*\*

Tujuan komentar saya adalah memberikan gambaran luas tentang Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Saya juga akan menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melanjutkan proses kejahatan berat setelah mandat UNMISSET berakhir pada bulan Mei 2005.

Saya ingin menyampaikan peringatan sebelum saya mulai. Hakim-Hakim tidak diperkenankan untuk berkomentar tentang kasus-kasus yang diadilinya atau tentang kebijakan yudisial. Mereka juga tidak diperkenankan untuk berkomentar tentang kasus yang barangkali mereka akan adili di masa depan. Dalam hal seperti ini, hakim-hakim bukan saja berkewajiban untuk imparisial, tetapi juga harus mempertahankan kesan bahwa mereka imparisial. Mereka harus menghindari pernyataan publik yang akan mengancam imparisialitas tersebut.

Walaupun demikian, hakim-hakim dapat menyampaikan informasi tentang pengadilan-pengadilan dan cara-cara suatu pengadilan berfungsi. Jadi, hakim-hakim menjalankan peranan untuk mendidik masyarakat dan memberikan informasi tentang bagaimana suatu sistem keadilan berfungsi. Dengan mengingat hal tersebut, maka saya dapat berbicara di sini.

\*\*\*

Dewan Keamanan menyatakan dalam Resolusi 1543 bahwa semua persidangan kejahatan berat harus diselesaikan sebelum 20 Mei 2005. Kalau pekerjaan Panel Khusus samasekali berakhir pada 20 Mei 2005, maka beberapa pertanyaan sulit akan perlu dijawab pada saat itu:

- Mekanisme apa yang akan digunakan untuk menuntut para pelaku kejahatan berat yang berada di luar Timor Leste pada saat ini yang kemudian masuk kembali ke Timor Leste dan ditangkap?
- Mekanisme apa yang akan digunakan pada masa depan untuk mengeluarkan dan menuntut dakwaan baru untuk kejahatan berat apabila surat dakwaan belum dikeluarkan?
- Secara lebih spesifik, setelah UNMISSET mencabut dukungannya untuk Panel Khusus, tribunal mana yang akan melakukan persidangan bagi terdakwa yang sudah didakwakan tetapi ditangkap setelah fungsi Panel Khusus berakhir pada Mei 2005? Mekanisme apa yang akan digunakan untuk mengadili terdakwa yang ditangkap setelah waktu tersebut?
- Demikian pula, bagaimana nasibnya orang-orang yang telah dipidanakan, tetapi kemudian memenuhi persyaratan untuk dibebaskan setelah menjalani dua per tiga hukumannya? Berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat ini, fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan oleh hakim-hakim Panel Khusus. Apakah orang-orang yang mengambil keputusan di Timor Leste akan mempertimbangkan dan merubah undang-undang ini sebelum Mei 2005? Atau apakah para terpidana tersebut akan tetap ditahan di penjara.

Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh dari banyak pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan kenyataan bahwa dukungan keuangan dari UNMISSET akan dihentikan setelah Mei 2005.

Jika Panel Khusus berakhir, jelas bahwa masalah-masalah yang seharusnya diselesaikan oleh Panel Khusus tidak akan menghilang begitu saja pada bulan Mei 2005.

Ada cukup banyak surat dakwaan yang belum diproses oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di mana para terdakwa diduga berada di luar Timor Leste, yaitu diduga bahwa sebagian besar terdakwa berada di Timor Barat. Surat Dakwaan telah dilimpahkan kepada Pengadilan oleh Kantor Kejahatan Berat (SCU) atas nama 373 orang, dan sebanyak 279 orang yang didakwakan belum ditangkap, mungkin karena mereka berada di luar yurisdiksi nasional. Angka-angka ini mungkin akan meningkat kalau surat dakwaan lain dilimpahkan sebelum November 2004. Ada kemungkinan besar bahwa sebagian terdakwa asal Timor Leste yang sekarang tinggal di Timor Barat di masa

depan akan masuk kembali Timor Leste dan kemudian akan ditangkap. Bagaimana orang-orang ini dapat diadili kalau tidak ada Panel Khusus untuk mengadilinya?

Berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat ini, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan penyiksaan tidak menunduk pada ketentuan tentang pembatasan waktu. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa penangkapan dan penuntutan akan dilakukan terhadap tersangka-tersebut lain pada masa depan, walaupun surat dakwaan belum dilimpahkan atas nama mereka. Bagaimana para terdakwa tersebut akan dituntut kalau tidak ada Panel Khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dimaksudkan untuk menggambarkan kenyataan bahwa walaupun misi PBB akan berakhir di negara ini, persoalan Kejahatan Berat akan tetap ada. Ada banyak surat dakwaan yang belum diproses, dan ada kemungkinan besar bahwa para terdakwa akan masuk kembali negara ini pada suatu saat serta kemungkinan bahwa penangkapan dan penuntutan lain akan dilakukan pada masa depan, yang menunjukkan keperluan untuk menyusun suatu strategi yang berkelanjutan untuk menangani persoalan kejahatan berat.

Saya ingin membahas tiga opsi untuk melanjutkan proses tersebut di Timor Leste. Saya sadari bahwa opsi-opsi lain juga akan dibahas, seperti pembentukan Pengadilan internasional, konsep kebenaran dan rekonsiliasi serta proposal-proposal lain. Saya berbicara berdasarkan asumsi yang konservatif bahwa kita harus, setidaknya, menyelesaikan proses yang telah dimulai.

Ada tiga opsi dasar untuk menyelesaikan proses kejahatan berat melalui Panel Khusus:

1. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan PBB, namun hakim-hakim internasional akan tetap ikut serta.
2. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan hakim-hakim internasional dan hanya dengan keikutsertaan hakim-hakim nasional.
3. Menghapuskan Panel Khusus dan memindahkan kasus-kasus kejahatan berat kepada Panel-Panel Kejahatan Biasa di Pengadilan Distrik Dili.

Kerangka hukum yang berlaku pada saat ini di Timor Leste mendefinisikan proses kejahatan berat. Ketentuan-ketentuan ini (baik secara konstitusional maupun legislatif) menetapkan semua aspek proses ini, dari definisi kejahatan berat dan yurisdiksi eksklusif yang dimiliki Panel Khusus, serta keberadaan hakim-hakim internasional pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Akibatnya, suatu perubahan terhadap cara-cara yang digunakan untuk menangani persoalan kejahatan berat akan memerlukan perubahan terhadap kerangka hukum dan regulasi, undang-undang dan ketentuan dalam Konstitusi yang bersangkutan.

**1. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan PBB, namun hakim-hakim internasional akan tetap ikut serta.**

Salah satu opsi adalah untuk mempertahankan kerangka hukum yang sudah ada untuk penuntutan dan persidangan kasus-kasus kejahatan berat. Pada saat ini, surat dakwaan dari Kantor Kejahatan Berat dilimpahkan kepada Pengadilan Distrik Dili dan kemudian diberikan kepada Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang merupakan sebagian dari Pengadilan tersebut. Panel-Panel tersebut melaksanakan yurisdiksi eksklusif yang dimiliki oleh Pengadilan Distrik Dili atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan seksual dan penyiksaan. Lihat Bagian 9 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

Opsi ini akan memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari masyarakat internasional, walaupun tidak akan memerlukan suatu misi PBB untuk memberikan bantuan tersebut. Setidaknya-tidaknya, hakim-hakim internasional akan diperlukan untuk mengadili kasus-kasus kejahatan berat. Ini karena undang-undang yang mengatur persidangan tersebut menentukan bahwa panel-panel yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan berat "harus terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste". Bagian 22.1 dari Regulasi UNTAET 2000/15.

Kerangka perundangan-undangan yang berlaku pada saat ini juga mengatur bahwa banding dalam kasus kejahatan berat harus diadili oleh sebuah Panel dari Pengadilan Tinggi yang juga terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste. Lihat Bagian 22.2 dari Regulasi UNTAET 2000/15.

Kalau panel-panel yang terdiri atas hakim internasional dan hakim nasional tetap digunakan pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka tidak berarti bahwa panel-panel tersebut harus disertai staf internasional lain untuk Pihak Kejaksanaan dan Pihak Pembela. Walaupun pada saat ini pihak kejaksanaan dan pihak pembela dipimpin oleh orang-orang internasional, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur hal ini. Misalnya, Bagian 14.6 dari Regulasi UNTAET 2000/16 mengatur bahwa staf Kejaksanaan “harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada, satu atau lebih Jaksa Penuntut Umum dan Unit Dukungan Kejaksanaan yang terdiri atas ahli Timor Leste dan ahli internasional, sebagaimana perlu”. Oleh karena itu, keberadaan staf internasional diperkenankan, tetapi tidak merupakan kewajiban, dan keberadaan staf internasional hanya diatur “sebagaimana perlu”. Walaupun demikian, penggantian aktor internasional dengan aktor nasional akan memerlukan perencanaan yang teliti dan harus mempertimbangkan serangkaian persoalan yang berkaitan dengan latihan, pengalaman dan kapasitas profesional.

Yang terakhir, jika kerangka hukum yang berlaku pada saat ini tetap dipertahankan bersama dengan panel-panel tersebut, maka rasanya hal ini akan memenuhi ketentuan Pasal 163 dari Konstitusi Timor Leste, yang akan menghindari keperluan untuk merubah Konstitusi. Pasal 163 dibahas secara lebih lanjut di bagian berikutnya.

## **2. Mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan hakim-hakim internasional dan hanya dengan keikutsertaan hakim-hakim nasional.**

Opsi kedua adalah mempertahankan kerangka hukum yang ada dengan tetap menggunakan panel-panel khusus untuk mengadili kasus-kasus kejahatan berat pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Namun, revisi yang diperlukan adalah bahwa hanya hakim nasional akan diperkenankan untuk bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Akibatnya, Panel-Panel Khusus akan terdiri atas tiga hakim nasional dan panel yang serupa akan mengadili kasus banding.

Perundang-undangan hanya perlu dirubah secara minimal untuk mengurangi atau meniadakan keberadaan hakim internasional dalam proses kejahatan berat pada tingkat pertama atau tingkat banding. Hal ini sebagian besar dikarenakan kenyataan bahwa reformasi tersebut akan mempertahankan struktur lembaga yang mendukung panel khusus, dan hanya staf yang perlu diganti. Oleh karena itu, ketentuan utama yang perlu dirubah adalah Bagian 22 dari Regulasi UNTAET 2000/15, yang mengatur bahwa Panel-Panel pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang dibentuk untuk mengadili kejahatan berat “harus terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste”.

Opsi untuk mempertahankan Panel-Panel Khusus akan bermanfaat karena opsi ini memastikan integritas proses kejahatan berat yang terpisah dari proses kejahatan biasa. Selain itu, jika panel-panel yang memiliki yurisdiksi khusus tetap digunakan, hakim-hakim nasional yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan kapasitas tersebut dapat ditunjuk secara spesifik untuk menjadi anggota panel tersebut. Kalau kasus kejahatan berat digabungkan dengan berbagai macam kasus yang diadili Pengadilan Dili Distrik maka saya kira tidak akan ada kesempatan untuk menunjukkan hakim-hakim secara spesifik untuk menangani kejahatan berat, malah kasus kejahatan berat akan diadili oleh hakim-hakim yang ditunjuk berdasarkan sistem rotasi yang diawasi oleh Hakim Administrator.

(Ada beberapa Hakim Timor Leste yang menjadi anggota Panel Khusus pada tingkat pertama atau tingkat banding, dan mereka telah mewakili negara ini dan sistem peradilan ini secara sangat memuaskan. Hakim-hakim tersebut tentu saja mempunyai kemampuan untuk menangani tanggungjawab besar ini pada masa depan).

Pemakaian panel-panel khusus yang terdiri dari anggota nasional hanya akan memerlukan perubahan minimal terhadap perundang-undangan atau regulasi, namun, hal ini akan menyangkut salah satu pasal konstitusi yang cukup penting. Pasal 163 dari Konstitusi Timor Leste menyatakan sebagai berikut: “Seluruh anggota kehakiman yang ada di Timor Leste, yang terdiri atas hakim-hakim internasional dan nasional yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, harus tetap

melanjutkan fungsi-fungsinya selama waktu yang dianggap betul-betul perlu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diinvestigasi”.

Oleh karena itu, Konstitusi mengatur bahwa komposisi Panel Khusus serta Panel pada tingkat banding yang terdiri dari campuran hakim internasional dan hakim nasional harus dipertahankan “selama waktu yang dianggap betul-betul perlu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diinvestigasi”.

Bagian 22.1 dari Regulasi UNTAET 2000/15 perlu dirubah, yaitu bagian yang mengatur bahwa panel-panel yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan berat “harus terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor Leste”.

Bagaimanapun juga, yang diutamakan adalah resolusi yang dapat menghindari keperluan untuk merubah Konstitusi.

### **3. Menghapuskan Panel Khusus dan memindahkan kasus-kasus kejahatan berat kepada Panel-Panel Kejahatan Biasa di Pengadilan Distrik Dili.**

Opsi ini memerlukan kerangka perundang-undangan baru di mana Panel-Panel akan dihapuskan dan surat dakwaan kejahatan berat yang belum diproses akan dipindahkan kepada Pengadilan Distrik Dili. Panel-Panel biasa di Pengadilan tersebut kemudian akan melaksanakan persidangan di masa depan dan banding akan diadili oleh Panel biasa dari Pengadilan Tinggi.

Opsi ini akan memerlukan undang-undang dari Parlemen serta pertimbangan atas persoalan-persoalan lain. Kalau proses kejahatan berat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam proses kejahatan biasa di Pengadilan Distrik Dili, maka masyarakat Timor Leste harus mempertimbangkan persoalan tertentu, seperti kapasitas sistem yudisial untuk menangani hal-hal tersebut.

Saya harus catat juga bahwa walaupun komentar saya diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kehakiman, selain itu persoalan-persoalan tentang kapasitas Pihak Kejaksanaan dan Pihak Pembela untuk melakukan fungsinya juga perlu dipertimbangkan.

Saya yakin bahwa persoalan ini akan dibahas dalam lokakarya yang akan diselenggarakan nanti sore.

### **Kesimpulan**

Keperluan untuk mempertimbangkan proses kejahatan berat tidak akan hilang dengan berakhirnya mandat UNMISSET. Para pengambil keputusan di Timor Leste dan masyarakat Timor Leste harus mempertimbangkan beberapa persoalan yang cukup sulit:

- Jumlah besar surat dakwaan yang belum diproses untuk terdakwa yang berada di luar Timor Leste
- Kemungkinan bahwa terdakwa akan masuk kembali Timor Leste pada suatu saat dan kemungkinan bahwa penangkapan dan penuntutan yang berkaitan dengan kejahatan berat akan perlu dilakukan pada masa depan, terutama karena tidak ada ketentuan tentang pembatasan waktu.
- Ada keperluan untuk mempertimbangkan terpidana yang dipenjarakan berkaitan dengan kasus kejahatan berat yang akan memohon pembebasan (setelah menjalani dua per tiga hukumannya) pada masa depan.

Semua hal ini mempunyai implikasi langsung untuk sistem kehakiman Timor Leste, terutama karena Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat akan menyelesaikan operasinya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1543.

Sebelum saat itu, persoalan-persoalan yang bersangkutan harus dipertimbangkan secara teliti.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JSMP karena mereka memulai proses ini dan memungkinkan kita membahas persoalan-persoalan penting ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang hadir di sini. Persoalan-persoalan yang saya kemukakan tidak dapat diselesaikan begitu saja. Namun, penyelesaian terbaik untuk persoalan ini akan dicapai apabila dibahas oleh orang sebanyak mungkin. Dengan kehadiran di sini maka anda semua menjamin bahwa proses ini telah dimulai.

### **7.3 Komentar dari Hakim Maria Pereira (Hakim dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat)**

Opsi 1 – mempertahankan Panel Khusus tanpa keterlibatan PBB, akan tetapi dengan keikutsertaan hakim-hakim internasional. Saya mendukung opsi ini, tetapi masalahnya, bagaimana keikutsertaan hakim-hakim internasional dapat diatur. Misalnya: mereka diberi kontrak kerja satu tahun atau lebih?

Opsi 2 – untuk melanjutkan dengan opsi ini berarti undang-undang yang berlaku pada saat ini harus dirubah, kalau tidak, para terdakwa dapat mengeluh bahwa undang-undang tidak dituruti.

Opsi 3 – ada kesamaan-kesamaan dengan Opsi 2. Tidak terlalu sulit untuk merubah undang-undang, namun masalah di sini adalah sumber daya. Kasus-kasus ini tidak sederhana, melainkan merupakan kasus-kasus yang kompleks. Satu kasus saja dapat melibatkan sebanyak 15 saksi.

Komisi Internasional untuk Kebenaran– ini tidak sesuai dengan Konstitusi karena akan melanggar Pasal 160 Konstitusi RDTL. “Tindakan yang dilakukan antara 25 April 1974 sampai 31 Desember 1999 yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida atau kejahatan perang harus diadili dalam persidangan pidana oleh pengadilan-pengadilan nasional atau internasional”. Oleh karena itu saya dapat mengatakan bahwa hal ini tidak sesuai dengan Konstitusi. Kita tidak bisa minta maaf saja. Sebagai Hakim Timor Leste yang duduk di sini, hal pertama yang saya harus hormati adalah Konstitusi Timor Leste. Memang benar bahwa pasal-pasal lain dalam Konstitusi mengatur tentang rekonsiliasi.

Mengenai kemungkinan-kemungkinan lain, bagi saya sebagai hakim, yang terpenting adalah menjunjung tinggi keadilan.

**Hakim Rapoza** – berkaitan dengan komentar dari Hakim Maria tentang Pasal 160 Konstitusi, kalau pasal tersebut akan mencegah opsi-opsi lain untuk proses kejahatan berat, opsi-opsi itu hanya dapat dilanjutkan jika Pasal 160 dirubah atau dicabut melalui proses yang digambarkan oleh Hakim Maria. Juga kalau kita melihat Pasal 154 Konstitusi, maka Konstitusi tidak dapat dirubah dalam waktu 6 tahun sejak Konstitusi mulai berlaku. Untuk merubah Konstitusi lebih dini, maka 80% anggota dari Parlemen Nasional harus setuju bahwa ada keperluan untuk merubahnya. Kalau tidak ada dukungan dari 80% anggota, maka pasal tersebut akan tetap berlaku dalam Konstitusi.

#### 7.4 Presentasi oleh Essa Faal – Jaksa untuk Kantor Kejahatan Berat

Dua mekanisme dibentuk untuk memberi keadilan. Satu mekanisme adalah Tribunal Ad Hoc di Jakarta. Banyak orang akan setuju bahwa pengadilan ad hoc tidak memuaskan karena tidak memenuhi standar keadilan internasional.

Mekanisme lain adalah proses kejahatan berat di Timor Leste. Proses ini mencapai keberhasilan yang signifikan. Namun masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Di Kantor Kejahatan Berat kira-kira setengah dari jumlah kasus pembunuhan belum diinvestigasi. Banyak kasus penyiksaan, penghancuran harta milik, dan kekerasan seksual belum diinvestigasi. Ada juga beberapa distrik di mana investigasi hanya dilakukan secara terbatas.

Berdasarkan Resolusi 1543 dari Dewan Keamanan PBB, Kantor Kejahatan Berat harus menyelesaikan semua investigasi sebelum November 2004, dan semua penuntutan harus diselesaikan sebelum bulan Mei 2005. Hal ini berarti bahwa sebelum bulan Mei 2005, hampir setengah dari jumlah kasus pembunuhan yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999 tidak akan diinvestigasi.

Orang-orang dari distrik Ermera, Same dan Ainaro akan merasa tidak puas, karena kebanyakan kasus dari distrik tersebut belum diinvestigasi. Pada saat itu dapatkah kita mengatakan bahwa keadilan telah diberikan? Dapatkah kita mengatakan bahwa tujuan untuk menghentikan kekebalan hukum telah terpenuhi? Menurut saya jawaban untuk kedua pertanyaan ini adalah tidak. Persoalan yang dihadapi oleh Timor Leste dan masyarakat internasional pada saat ini adalah apa yang harus dilakukan dalam situasi yang tidak memuaskan seperti ini. Apakah kita harus tetap mencari keadilan, atau apakah kita harus puas dengan pekerjaan yang dilakukan selama ini?

Pertanyaan di sini adalah apa yang harus dilakukan terhadap 279 orang yang telah didakwakan? Bagaimana dengan kasus-kasus yang sedang diinvestigasi tetapi belum ada surat dakwaan? Apa yang harus dilakukan terhadap kasus-kasus penting lain yang belum diinvestigasi karena batasan-batasan Kantor Kejahatan Berat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh masyarakat Timor Leste dan masyarakat internasional. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa proses mencari keadilan harus dipertimbangkan. Saya ingin mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia.

Komisi Penelitian Internasional – sudah dijelaskan bagaimana proses ini akan dilakukan.

Saya ingin menggarisbawahi bahwa sebelum Kantor Kejahatan Berat didirikan pernah ada komisi penelitian internasional yang dibentuk oleh Mary Robinson. Saya hanya takut bahwa opsi ini akan menduplikasikan proses yang telah dilakukan pada masa lalu.

Model terbaik yang dibentuk oleh masyarakat internasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia adalah Pengadilan internasional. Namun Pengadilan internasional sudah lama dikritik karena sangat mahal dan terlalu besar. Masyarakat internasional juga menyampaikan kesegaran untuk membentuk Pengadilan internasional lain.

Suatu model baik yang kurang mahal adalah model yang digunakan di Sierra Leone. Model itu mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan model yang digunakan di Timor Leste pada saat ini. Struktur model tersebut menjamin kemandirian Jaksa. Model itu juga mewajibkan Sierra Leone untuk berkooperasi dengan Pengadilan. Pemerintah Sierra Leone juga diwajibkan untuk mendukung penangkapan dan ekstradisi para pelaku. Sayangnya, Pengadilan tersebut mempunyai satu batasan penting: tidak dapat berfungsi tanpa kooperasi dari negara-negara lain. Kalau model seperti ini dibentuk di Timor Leste barangkali model itu dapat diperkuat untuk menjamin kooperasi dari negara-negara lain.

Opsi ketiga adalah melanjutkan dengan model yang digunakan saat ini. Masalah: tidak ada sumber daya, kemandirian, atau dukungan dari pemerintah. Kalau proses ini dilanjutkan, saya tidak yakin ada jaminan bahwa ke-279 orang yang telah didakwakan akan ikut serta.

Karena hal yang terpenting di sini adalah mengadili mereka yang mempunyai tanggungjawab utama atas kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Ada kemungkinan besar bahwa suatu mekanisme akan gagal kalau mekanisme tersebut tidak dapat mengadili orang-orang yang paling bertanggungjawab.

Opsi keempat: Pengadilan yang hanya terdiri atas anggota Timor Leste. Namun, dua hakim saja tidak cukup untuk menjalankan proses kejahatan berat. Tentu saja, Pengadilan tersebut harus menangani kasus yang sangat kompleks. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah ada personil hukum di Timor Leste dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan proses kejahatan berat secara keseluruhan. Pertimbangan terpenting adalah apakah suatu Pengadilan yang hanya terdiri atas anggota Timor Leste akan mampu memenuhi standar keadilan internasional, dan apakah Pengadilan tersebut dapat menjamin kooperasi dari Indonesia. Pengadilan tersebut mungkin sangat efektif dalam hal memproses para terdakwa yang melintasi perbatasan, namun kemungkinan kecil bahwa para terdakwa yang tetap di Timor Barat dapat diakses oleh Pengadilan tersebut.

Jadi, menurut saya sebuah Pengadilan internasional adalah pilihan yang terbaik, tetapi saya kira kemungkinan kecil hal ini dapat diwujudkan. Oleh karena itu saya akan merasa puas dengan opsi kedua, yaitu model dari Sierra Leone yang diperkuat. Kalau Pengadilan semacam itu dapat diperkuat, ada kemungkinan bahwa Pengadilan tersebut dapat menjamin kooperasi yang baik dari Indonesia.

## 8. APRESENTASAUN KONA BA TRIBUNAL INTERNASIONAL

### 8.1 Aparentasaun hosi Suzannah Linton, Asesor Legal ba CAVR

Selamat pagi para hadirin, rekan dan peserta yang terhormat. Ini kehormatan besar bagi saya untuk berbicara di sini dalam kegiatan yang sangat penting ini, yang melibatkan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan persoalan tentang apa yang harus dilakukan tentang keadilan untuk Timor Leste. Terima kasih banyak kepada Teago yang mengundang saya untuk berbicara pada hari ini.

Tugas saya pada pagi ini adalah menguraikan kerangka untuk pembicara-pembicara berikutnya. Banyak orang membahas Pengadilan internasional sebagai suatu opsi untuk Timor Leste, namun saya rasa bahwa tidak semua orang mengerti tentang mekanisme ini, bagaimana mekanisme ini berfungsi atau apa tujuannya, atau kekurangan dan kelebihan dari model semacam ini. Saya akan mulai dengan pengenalan tentang berbagai macam pengadilan internasional yang ada, dan kemudian memfokuskan perhatian pada kedua pengadilan ad hoc – Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda. Setelah pembicaraan saya selesai, kalau masih ada waktu, saya siap menjawab pertanyaan anda dengan senang hati.

#### **Berbagai macam pengadilan internasional**

1. Pengadilan Internasional (*International Court of Justice – ICJ*)
2. Pengadilan Internasional tentang Hukum Laut
3. Pengadilan ad hoc
4. Pengadilan Pidana Internasional
5. Yll: Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone

Pengadilan Internasional (*ICJ*) secara eksklusif menangani sengketa antara negara-negara. Pengadilan Internasional (*ICJ*) juga disebutkan Pengadilan Dunia (*the World Court*) dan di Pengadilan tersebut Portugal pernah mengajukan kasus terhadap Australia berkaitan dengan persoalan di mana Australia menandatangani perjanjian Celah Timor dengan Indonesia. Pengadilan ini adalah organ PBB dan hanya dapat menangani persoalan apabila negara-negara yang terlibat telah menyetujui yurisdiksinya. Walaupun banyak orang berbicara tentang kemungkinan untuk membawa penjahat perang ke Pengadilan Internasional (*ICJ*), Pengadilan tersebut TIDAK menangani kasus yang menyangkut individu – Pengadilan tersebut bukan Pengadilan pidana.

Pengadilan internasional tentang Hukum Laut merupakan jenis lain pengadilan internasional yang hanya menangani sengketa antara negara-negara – dalam hal ini, menangani sengketa berdasarkan Konvensi tentang Hukum Laut. Pengadilan ini tidak menangani kasus pidana.

Ada dua Pengadilan internasional ad hoc. Satu Pengadilan secara eksklusif menangani perkara dari bekas Yugoslavia (*ICTY*), dan satu lagi menangani perkara yang terjadi di Rwanda pada tahun 1993 (*ICTR*). Kedua Pengadilan ini merupakan Pengadilan PIDANA yang mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, dan apabila orang-orang membahas pembentukan tribunal untuk Timor Leste, inilah model tribunal yang mereka maksudkan.

Pengadilan Pidana Internasional hanya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Sesuai dengan namanya, Pengadilan ini merupakan Pengadilan pidana, dan mempunyai yurisdiksi atas agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida. Pengadilan ini tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas peristiwa yang terjadi sebelum Pengadilan ini mulai berlaku, misalnya tidak mempunyai yurisdiksi yang berlaku surut atas kejahatan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2002.

Pengadilan khusus untuk Sierra Leone dibentuk pada tanggal 16 Januari 2002, sebagai akibat dari persetujuan internasional antara pemerintah Sierra Leone dan PBB. Pengadilan ini hanya menangani kejahatan yang dilakukan di Sierra Leone.

Semua mekanisme tersebut di atas tidak mempunyai yurisdiksi untuk menangani apa yang terjadi di Timor Leste antara tahun 1973 sampai 1999. Jadi, apa yang diharapkan oleh sebagian orang adalah pembentukan pengadilan ad hoc untuk Timor Leste, seperti Pengadilan yang dibentuk untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda.

### **Pengadilan ad hoc**

#### ***Mengapa dan bagaimana kedua Pengadilan tersebut dibentuk?***

Kedua Pengadilan tersebut dibentuk sebagai jawaban terhadap kejahatan yang mengerikan. Yang pertama adalah Pengadilan Pidana Internasional Yugoslavia (ICTY), yang dibentuk sebagai akibat dari keprihatinan internasional tentang kejahatan yang mengerikan yang dilakukan dalam konflik yang merajalela ketika negara yang dulu bernama '*Socialist Federal Republic of Yugoslavia*' berpecah-belah pada tahun 1991. Sebuah konsep disetujui oleh Dewan Keamanan dalam Resolusi 808 pada bulan Februari 1999, dan pada tanggal 26 Mei 1993, Dewan Keamanan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB untuk menyatakan bahwa situasi di bekas Yugoslavia merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, dengan mengadopsi Resolusi 827 dan membentuk Pengadilan internasional pertama untuk kejahatan perang sejak perang dunia kedua.

Preseden yang diciptakan oleh pembentukan ICTY dan pembunuhan massal yang terjadi di Rwanda, di mana sebanyak sejuta orang dibunuh dalam periode 3 bulan, menimbulkan tekanan internasional untuk membentuk mekanisme yang serupa untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Pada bulan November 1994, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Ahli, Dewan Keamanan sekali lagi melaksanakan kewenangannya berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB dan mengesahkan Resolusi 955, yang membentuk sebuah Pengadilan internasional untuk menuntut orang-orang yang bertanggungjawab atas genosida dan pelanggaran berat atas hukum internasional yang dilakukan dalam konflik Rwanda pada tahun 1994.

#### ***Apa yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut?***

Kedua Pengadilan tersebut hanya mempunyai yurisdiksi atas individu-individu berkaitan dengan tindakan pribadinya, yaitu apakah individu tersebut melakukan, memerintahkan, bersekongkol, membantu atau mempunyai tanggungjawab komando berhubungan dengan kejahatan yang termasuk dalam mandat dari masing-masing Pengadilan.

ICTY menuntut genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap konvensi Geneva, dan pelanggaran hukum dan aturan perang (kejahatan perang) yang dilakukan di wilayah negara bekas Yugoslavia sejak tanggal 1 Januari 1991.

Pengadilan Pidana Internasional Rwanda (ICTR) mempunyai yurisdiksi atas genosida, pelanggaran Pasal 3 dari Konvensi Geneva tahun 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Rwanda pada tahun 1994, serta tindakan yang dilakukan warganegara Rwanda yang bertanggungjawab atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah negara tetangga selama tahun 1994.

Kedua Pengadilan tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas kejahatan agresi.

Ketika membentuk kedua Pengadilan tersebut, Dewan Keamanan mengatur supaya Pengadilan ini mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada pengadilan nasional, di Yugoslavia, Rwanda dan negara-negara lain. Hal tersebut berarti bahwa kedua Pengadilan ini dapat meminta pengadilan nasional untuk menghentikan persidangan terhadap tersangka kejahatan perang dan menyerahkan tersangka dan bukti kepada Pengadilan ini.

#### ***Siapa yang mengendalikan Pengadilan tersebut?***

Kedua Pengadilan ini dikendalikan oleh PBB.

#### ***Dimana lokasinya kedua Pengadilan tersebut?***

ICTY (yang menangani kejahatan yang dilakukan di bekas Yugoslavia) bermarkas di The Hague, Belanda. ICTR (yang menangani kejahatan yang dilakukan di Rwanda) bermarkas di Arusha, Tanzania, dan kantor kejaksaannya bermarkas di Kigali, Rwanda.

### ***Bagaimana Pengadilan tersebut berfungsi?***

Ada tiga seksi dalam masing-masing Pengadilan:

- *Majelis Hakim*

Setiap Pengadilan mempunyai hakim permanen dari setiap pelosok dunia (kecuali dari negara-negara yang dipengaruhi secara langsung – bekas Yugoslavia untuk ICTY, dan Rwanda untuk ICTR) yang dipilih selama masa empat tahun oleh Majelis Umum PBB. Setiap hakim permanen diberi masa kerja empat tahun. Hakim-hakim permanen memilih seorang hakim yang akan bertindak sebagai Ketua Pengadilan. Pengadilan tersebut juga mempunyai akses terhadap hakim *ad litem*, yang tidak permanen dan hanya bertindak sebagai hakim pada saat mengadili kasus.

Ada Majelis untuk mengadili persidangan dan Majelis untuk mengadili banding, yang mana para hakim mengadili kasus dalam panel yang terdiri dari 3 atau 5 anggota. Perkara tertentu dapat diadili oleh hakim tunggal. Majelis yang mengadili banding adalah sama untuk ICTY maupun ICTR.

- *Kantor Kejaksaan*

Setiap Pengadilan mempunyai Jaksa yang berbeda (dulu mereka menggunakan Jaksa yang sama), yang mempunyai kantor yang menginvestigasi tuduhan tentang kejahatan, merancang surat dakwaan, dan menuntut kasus. Investigasi hanya dapat dilakukan di wilayah suatu negara apabila negara tersebut memberi izin.

- *Kepaniteraan*

Setiap Pengadilan mempunyai kepaniteraan, yang adalah kantor administrasi yang menjamin agar Pengadilan dapat berfungsi. Kepaniteraan menangani persoalan personal, pengadaan, logistik, keuangan, anggaran belanja, perlindungan korban dan saksi, unit penahanan, pengacara dan pelayanan dukungan yudisial seperti penerjemahan dan pencatatan berita acara persidangan.

### ***Bagaimana proses ini berjalan?***

Prosedur ini adalah prosedur pidana – orang diselidiki, dituntut, diadili, divonis, dan apabila diputuskan bersalah, dijatuhkan hukuman. Prinsip dan proses dasar adalah sama – namun prosedur pidana di sini berada pada tingkat internasional.

Sampai baru-baru ini, Jaksa mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan apa yang perlu diselidiki dan dituntut, dan apa yang tidak perlu. Baru-baru ini kewenangan tersebut dibatasi oleh ICTY, akan tetapi tidak dibatasi oleh ICTR. Namun demikian, penuntutan dapat dimulai atas pertimbangan Jaksa, atau berdasarkan informasi yang diterima dari individu, pemerintah, badan internasional atau NGO.

Undang-undang yang mengatur pekerjaan setiap Pengadilan dicantumkan dalam statutenya dan Aturan Prosedur dan Pembuktian, serta undang-undang dan aturan Hukum Internasional, pada khususnya Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Setelah Jaksa memutuskan untuk mendakwa seseorang, sebuah surat dakwaan yang disertai bukti pendukung dilimpahkan kepada hakim di Pengadilan. Hakim dapat mengeluarkan atau menolak surat dakwaan. Kalau dikeluarkan, maka harus dirahasiakan atau diumumkan. Kalau Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan beserta Surat Dakwaan, maka merupakan dasar untuk menangkap orang itu, agar dia dapat dibawa ke hadapan Pengadilan untuk mendengar dakwaan yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Kedua Pengadilan tersebut tidak mempunyai kepolisian, jadi sulit menahan seseorang tanpa kerjasama dari suatu negara atau kecuali orang tersebut menyerahkan diri.

Apabila seorang terdakwa dibawa ke hadapan Pengadilan untuk pertama kali, dia harus mengaku bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Kalau orang tersebut mengaku bersalah, ada proses khusus untuk mengangani pengakuan bersalah, yaitu seperti persidangan cepat. Kalau terdakwa mengaku tidak bersalah, kasus akan diadili oleh Majelis Hakim. Aturan Prosedur dan Pembuktian yang diterapkan dalam persidangan merupakan kombinasi antara sistem *civil law* dan *common law*. Aturan Prosedur dan Pembuktian mengatur bahwa persidangan ICTY harus menaati standar-standar yang diakui secara internasional tentang persidangan yang adil dan dengan menghargai semua haknya menurut hukum. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, program bantuan hukum menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu membayar, dan biaya ditanggung oleh Pengadilan. Unsur penting lain termasuk praduga tak bersalah, hak untuk diadili secepatnya, hak untuk memeriksa saksi yang memberatkan dan hak untuk naik banding. Saksi dapat memberi kesaksian dalam ruangan tertutup atau dengan jaminan bahwa muka atau identitasnya tidak akan diungkapkan kepada masyarakat umum.

Persidangan dijalankan di lokasi Pengadilan, namun para hakim dapat mengunjungi tempat kejadian perkara atau lokasi lain yang relevan. Setelah persidangan diselesaikan, terdakwa mempunyai hak untuk naik banding, yang akan diadili oleh Majelis Banding, apabila Majelis Banding memutuskan bahwa terdapat alasan yang sah untuk menerima permohonan untuk naik banding. Hukuman dijalani di negara-negara yang secara suka rela mengizinkan terpidana untuk menjalani hukumannya melalui pengadilan di negara tersebut.

### ***Bagaimana kelebihan dan kekurangan persidangan yang dijalankan di Pengadilan internasional?***

#### ***Kelebihan***

- Dengan mempertanggungjawabkan individu-individu atas tindakannya, proses ini menjunjung tinggi keadilan dalam suatu kasus dan menetapkan kembali supremasi hukum.
- Persidangan internasional memenuhi hak fundamental untuk memperoleh pemulihan yang efektif untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, serta kewajiban masyarakat internasional untuk menginvestigasi, menuntut dan menghukum kejahatan internasional.
- Pengadilan tersebut menegaskan kembali konsep bahwa para pengambil keputusan dapat ditanggungjawabkan, bahkan apabila mereka sendiri tidak melakukan kejahatan. Dakwaan telah diajukan, atau persidangan sedang dijalankan atau diselesaikan, terhadap orang-orang yang pernah berstatus sebagai pejabat senior negara atau berstatus serupa di badan non-negara: Perdana Menteri (Kambanda), Presiden Majelis Nasional (Krajisnik), Presiden (Milosevic, Plavsic, Karadzic), Komandan Militer (Blaskic, Alagic, Krstic, Bizimungu, Kabiligi dll), walikota (Dokmanovic, Kovacevic, Akayesu, Bagilishema dll).
- Pengadilan tersebut menegaskan konsep tanggungjawab individu yang berbeda dengan tanggungjawab bersama. Misalnya, bukan semua orang Hutu melakukan Genosida, melainkan individu tertentu; bukan semua orang Serbia melakukan kekejaman besar, melainkan individu tertentu.
- Persidangan dan hukuman mempunyai tujuan untuk mencegah tindakan pidana lain.
- Terdakwa diadili berdasarkan standar yang menghargai semua haknya dan persidangan yang adil pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dapat diharapkan di bekas negara Yugoslavia dan negara Rwanda. Juga, pada saat Pengadilan ini dibentuk, tidak ada opsi untuk menjalankan persidangan di kedua negara tersebut.
- Fakta tentang kejadian di Yugoslavia dan Rwanda telah ditetapkan berdasarkan standar pembuktian yang ketat, dan kesalahan atau tidaknya seseorang telah ditetapkan sesuai dengan standar internasional yang menghargai semua haknya serta persidangan yang adil.
- Pengadilan tersebut berpotensi untuk membantu perdamaian dan keamanan, serta rekonsiliasi.
- Mengaku secara internasional bahwa apa yang terjadi di bekas Yugoslavia dan Rwanda adalah kejadian yang sangat berat.
- Memprakarsai proses peradilan internasional dan menetapkan kerangka yang memungkinkan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional. Yurisprudensi dan preseden yang sangat penting telah ditetapkan, pada khususnya berkaitan dengan standar internasional yang menghargai semua haknya serta persidangan yang adil.
- Pada umumnya personil yang bermutu tinggi dapat direkrut untuk memberi kontribusi terhadap persidangan pada standar tinggi.

### *Kekurangan*

- Lamanya persidangan – persoalan yang berdampak pada hak untuk diadili secepatnya. Tidak dapat diterapkan untuk mengadili terdakwa dalam jumlah besar.
- Pengadilan bermarkas tidak berada dalam wilayah di mana kejahatan dilakukan, dan tidak melibatkan orang-orang lokal (selain daripada korban, pelaku dan saksi) dan hal ini berarti bahwa sebagian besar penduduk yang dipengaruhi kejadian tersebut tidak dapat mengerti apa yang sedang dikerjakan di The Hague dan Arusha.
- Kalau ‘ikan kakap’ yang telah didawkan tidak dapat diadili, Pengadilan mungkin harus mengadili saja ‘ikan teri’ yang dapat dipandang oleh sebagian orang sebagai penyalahgunaan sumber daya.
- Kedua Pengadilan tersebut menciptakan birokrasi yang sangat besar. Biaya: anggaran belanja ICTY sebesar \$271,854,600. Dimulai pada tahun 1993 dengan anggaran belanja \$276,000. Apabila negara-negara tidak memberi sumbangan, dapat mempengaruhi langsung pekerjaan Pengadilan tersebut. Misalnya, baru-baru ini proses perekrutan dihentikan di ICTY karena masalah dana.
- Pengadilan tersebut tergantung pada kerjasama dari negara-negara, dan hal ini tidak terjamin. Kedua Pengadilan tersebut tidak mempunyai kepolisian, stafnya tidak berwenang untuk memasuki suatu negara dan menangkap orang-orang dalam yurisdiksi negara tersebut. Yang mengecewakan untuk ICTY (bukan kesalahannya sendiri), Mladic dan Karadzic masih bebas, setelah didakwa 9 tahun yang lalu.
- Ada unsur-unsur pertunjukan dalam persidangan (Milosovic).
- Menimbulkan harapan bahwa Pengadilan akan dibentuk untuk memperhatikan para korban di seluruh pelosok dunia, sebagaimana dilakukan di bekas Yugoslavia dan Rwanda. Kenyataan politik adalah bahwa mekanisme tersebut merupakan pengecualian dan masyarakat internasional tidak mau membentuk Pengadilan lain.
- Sebagian orang merasa bahwa janji-janji tidak terpenuhi, yaitu janji bahwa persidangan akan memberi keadilan dan rekonsiliasi, serta ‘memulihkan’ kesalahan yang dilakukan dan memperbaiki masyarakat yang telah dihancurkan oleh konflik.
- Keseganan untuk memberi dukungan/kekurangan dukungan dari negara-negara yang terlibat secara langsung. Ketidakpuasan atas hasil kerja ICTR di Rwanda, dan rasa permusuhan terhadap ICTY dari sektor-sektor masyarakat yang cukup penting di Balkan. Dampak pada proses perubahan di Balkan tidak memadai.
- Pada umumnya persidangan internasional dengan sendirinya dianggap tidak memadai untuk menangani masalah kompleks yang dihadapi masyarakat yang berada dalam tahap transisi dari penindasan atau kekerasan besar-besaran. Suatu persidangan hanya akan mengungkapkan apa yang relevan dengan kasus yang sedang diadili dan peranan individu dalam kejadian. Persidangan tersebut bertujuan untuk menetapkan fakta berdasarkan standar pembuktian yang ketat, dan tidak bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban, menghimpun cerita lengkap tentang apa yang terjadi, atau memahami gambaran luas tentang mengapa peristiwa tertentu terjadi atau mengusulkan cara untuk mencegah kejadian yang serupa.

### 8.3 Presentasi oleh Ben Clark, Universitas Melbourne

Karena waktunya terbatas dan banyak pembicara telah membahas topik-topik yang saya ingin bahas, maka saya akan menyebutkan tiga persoalan yang berkaitan dengan Pengadilan internasional. Yaitu:

Halangan hukum apakah yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan?  
Pengadilan internasional dapat dibentuk dimana?  
Apa yang dapat dicapai?

#### 1. Halangan hukum apakah yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan?

Cara pertama untuk membentuk Pengadilan internasional adalah melalui resolusi Dewan Keamanan dan cara kedua adalah melalui negosiasi antara Indonesia dan Timor Leste untuk menyetujui pembentukan sebuah Pengadilan.

Hanya opsi pertamalah yang realistis dan untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan internasional sangat diperlukan. Dewan Keamanan hanya akan memberi persetujuan kalau para anggota permanennya diyakinkan untuk setuju. Tetapi ada banyak dukungan internasional untuk Pengadilan dan penuntutan internasional - sebagaimana ditunjukkan oleh kenyataan bahwa 90 negara telah setuju untuk bergabung dengan pengadilan internasional dalam waktu yang sangat pendek. Kalau sebuah Pengadilan disetujui oleh Dewan Keamanan - Indonesia harus berkooperasi sepenuhnya dan pada akhirnya kalau Indonesia tidak berkooperasi dan menyerahkan orang-orang yang didakwakan, maka secara teoritis sanksi-sanksi dapat ditentukan oleh Dewan Keamanan. Salah satu kesulitan yang dihadapi adalah kenyataan bahwa seorang tidak dapat diadili dua kali untuk kejahatan yang sama, namun hal ini tergantung sejumlah faktor serta kualitas peradilan pertama.

#### 2. Pengadilan internasional dapat dibentuk dimana?

Forum terbaik adalah Timor Leste karena kebanyakan saksi berada di sini dan tempat kejadian perkara juga ada di sini. Tetapi seperti kita telah mendengar, Pengadilan internasional kadang-kadang tidak dibentuk di tempat di mana kejahatan dilakukan. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa Pengadilan dapat dibentuk di sini dan apabila demikian akan menghemat biaya.

#### 3. Apa yang dapat dicapai?

Sudah dicatat bahwa Pengadilan internasional membawa tingkat keadilan yang tinggi yang disertai proses hukum yang obyektif. Tetapi proses seperti ini juga akan membantu Indonesia untuk melakukan pengembangan kapasitas di sistem kehakimannya dan melalui penempatan hakim-hakim internasional serta keahliannya. Menurut saya, ini satu-satunya kesempatan untuk menuntut para pelaku tingkat atas; dalam kasus-kasus lain orang-orang yang dihukum karena melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat menghadapi hukuman penjara 20 tahun.

## **9. KOMISAUN LIA LOOS NEBE INTERNASIONAL**

### **9.1 Presentasi oleh Duta Besar Amerika Serikat – Komisi Internasional untuk Kebenaran**

Saya segan menjadi pembicara pertama karena komisi internasional untuk kebenaran adalah konsep yang didukung oleh Amerika, tetapi bukan Amerika yang terlebih dahulu memikirkan konsep ini. Justru Menlu Ramos-Horta yang mempertimbangkan konsep ini dan kami memutuskan bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Saya tidak mau berkomentar tentang posisi Timor Leste tetapi saya ingin katakan bahwa ini bukan suatu ide yang ditentukan oleh orang-orang asing, melainkan suatu ide yang berasal dari Timor Leste dan kami berpendapat bahwa ide ini sangat baik.

Konsep Komisi Internasional untuk Kebenaran berdasarkan dua hal – kita harus melakukan sesuatu – Proses yang dilakukan Kantor Kejahatan Berat (SCU) belum selesai, mereka hanya akan mampu menginvestigasi dan menuntut sejumlah kecil kasus dan mereka tidak dapat memperoleh yurisdiksi atas para pelaku utama. - tribunal ad hoc di Indonesia tidak mencapai sasaran, tidak berhasil dan tidak memberi keadilan. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Kami tidak rasa bahwa Pengadilan internasional adalah pilihan terbaik karena kami berpendapat bahwa model ini tidak akan berhasil. Ada dua alasan mengapa kami merasa demikian. Pengadilan Internasional telah dicoba di Yugoslavia dan Rwanda dan Sierra Leone tetapi saya kira Kantor Kejahatan Berat lebih berhasil dibandingkan apa yang terjadi di sana karena Pengadilan-Pengadilan tersebut hanya menghukum sejumlah kecil orang dan oleh karena itu Kantor Kejahatan Berat lebih berhasil dan lebih menghemat biaya. Pengadilan Internasional tidak mampu melebihi apa yang telah dicapai.

Alasan lain mengapa Pengadilan Internasional tidak akan berhasil adalah alasan yang juga dihadapi oleh Kantor Kejahatan Berat, yaitu tidak dapat memperoleh yurisdiksi atas para pelaku. Walaupun Pengadilan Internasional dapat memberi pengetahuan dan menunjukkan bahwa masyarakat internasional berprihatin, namun tidak akan mengadili lebih banyak pelaku.

Saya mengaku bahwa komisi internasional untuk kebenaran mempunyai satu kekurangan yang jelas - tidak dapat menghukum orang. Komisi tersebut dapat menjelaskan fakta-fakta namun pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia kemudian harus melakukan sesuatu setelah Komisi Kebenaran telah menyatakan fakta. Oleh karena kenyataan ini kami berpendapat bahwa Komisi Internasional untuk Kebenaran akan berhasil, karena tidak perlu menghukum siapa-siapa untuk mencapai tujuannya, dan karena tidak harus menahan siapa-siapa untuk melakukan pekerjaannya.

Namun orang-orang lain di Indonesia menyarankan bahwa proses Panel Khusus untuk Kejahatan Berat adalah proses yang berat sebelah dan maka mereka tidak perlu menghargainya. Sebagian orang di Indonesia masih percaya bahwa apa yang terjadi di Timor Leste adalah pembunuhan antara sesama orang-orang Timor Leste, tetapi dengan pembentukan komisi tersebut mereka tidak dapat menolak kenyataan begitu saja.

Ada kelebihan lain juga, dengan menyatakan fakta dan menjelaskan bahwa setiap pemerintah harus menyelesaikan masalah ini, maka akan disusun daftar orang-orang yang bertanggungjawab, dan masing-masing negara akan bertanggungjawab atas masalah ini. Ada kemungkinan bahwa sambil Indonesia menuju demokrasi penuh, masyarakat Indonesia akan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang tersebut. Dan Timor Leste juga harus memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang disebutkan dalam daftar tersebut. Dan negara-negara lain seperti kami juga dapat mengambil keputusan untuk melarang orang-orang tersebut masuk sekolah latihan militer. Saya tidak tahu persis apa yang kita dapat lakukan, tetapi setidaknya-tidaknya ada opsi dan keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah masing-masing.

Saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang komisi tersebut yang perlu dipertimbangkan untuk menjamin keberhasilannya. Siapa yang akan menjadi anggotanya? Komisi tersebut harus terdiri atas orang-orang yang mempunyai reputasi sempurna, beberapa orang dari wilayah ini, dan sekurang-kurangnya satu orang Indonesia yang terkemuka, dengan keseimbangan antara masing-masing agama. Semua anggota harus memiliki standar kecerdasan dan kerajinan yang tak terbandingkan.

Akhirnya saya ajukan satu pertanyaan kepada pemerintah Timor Leste. Kita harus lakukan apa terhadap kenyataan bahwa Kantor Kejahatan Berat hanya melakukan investigasi dalam selebih-lebihnya 40% kasus kejahatan, dan oleh karena itu lebih dari 1000 kasus pembunuhan belum diselesaikan? Apakah investigasi tersebut akan dilanjutkan dengan komisi internasional untuk kebenaran? Kita harus menjamin bahwa hal ini dipertimbangkan dan bahwa investigasi tersebut dapat merupakan salah satu tanggungjawab yang dimiliki oleh Komisi Internasional untuk Kebenaran.

## **9.2 Presentasaun hosi Agio Pereira, Chefe de staf, Kantor Presidente RDTL**

Hau iha ne'e nudar representative ba kantor Presidente. Hanesan Presidente hatete iha Parlamentu, iha presiza ba sociedade sivil atu debata assuntus krimes graves mos opsaun ba assuntu ne'e. Iha eleisaun presidensial iha April 2002 Presidente kolia kona ba justisa mos hatete ita tenke hanoin "saida maka arti justisa?" – justisa laos vingansa I tenke haree nasaun nia istoria. Mos tenke halo prosekusaun ba justisa ba se, mos se lae? Tenke proteje direitu atu buka mos hetan justisa.

Se maka atu fo definisaun ba mandatu Komisaun Lia Los Internasional? Se sira iha poder atu fo amnesty ne'e mos iha konsekuensia.

Kona ba Komisaun Peritu internasional, ita hotu hatene katak UN se hatete sai kona ba composisaun ba panel ne'e, mos mandatu ba panel, i sira se iha oportunidade barak atu halo rekommendasaun n'e. Sociedade sivil tenke kontinua ho debata hanesan ne'e atu halo nu'usa bele trata assuntu krimes graves mos bele fo sira nia opinaun ba Komisaun Peritu.

## **9.3 Presentasun hosi Olimpio Branco, Vice Ministru do Negocio Estrangeiru no Cooperasaun**

To'o agora ema Timor deit hetan kastigu iha julgamento iha Timor Leste ho Indonesia.

Indonesia foin harii Komisaun Lia Los ho Rekonsiliasaun atu kolia kona ba situsaun hotu durante tempu ditador iha regime. Hau foin kolia ho Embaixador Amerika I nia maka hatete "karik komisaun ne'e bele hetan rekonsiliasaun, laos lia los" ho hau konkorda ho nia. Faktu barak seidauk klaru maibe situasaun ne'e maka difisil tebes.

Ita la bele kria ambiente impunity.

Intensaun atu harii Komite Lia los ho Rekonsiliasaun maka ideia maka mai hosi ita nia Ministro Ramos Horta maibe seidauk iha konsens ho ita hotu kona ba saida Komite ne'e atu halo.

Ami kontente atu koopera ho UN ho Secretary Geral Kofi Annan iha prosesu atu harii Komisaun Expert. Hau sente katak bainhira Komisaun maka harii I komesa nia serbisu rekomendasaun barak bele fo ba Komisaun. Ne'e maka oportunidade diak ba Kommunitade atu partisipa iha prosesu. Naran buat ne'ee UN maka hili, governu Timor Leste sei koopera ho UN. Hau hanoin katak iha semana oin UN sei pronto atu hatete sai composisaun ba Komisaun ne'e.

## 10. PROPOSTA ATU AUMENTA CAVR

### HABO'OT REKONSILIASAUN IRA KOMUNIDADE RELASAUN HO KRIME GRAVE LIU HUSI CAVR

- Rekonsiliaun tenke baseia ba justica = Laiha rekonsiliaun se laiha justica. Ida ne'e hanesan prinsipiu fundamental bainhira ita koalia rekonsiliaun. Prinsipiu ne'e hetan base mas baihira ita rona hosi ema Timor liu-liu vitima sira espalhado iha Timor laran tomak ba krime hirak nebe akontece iha passadu iha kontestu konflitu politica.
- Maibe iha pergunta barak mak precisa hetan resposta. Saida mak justica tuir ema Timor nia hakarak? Justica ba se ? No pergunta seluk-seluktan!.....
- Maibe karik ita dehan justica signifika akuntabilidade, justica mak dehan lori ema ba tribunal no fo kastigu ba ema sira komete krime, om sa ema Timor bele hetan justica ida ne'e? .
- Ita hatene ana, saida mak ida ita hetan hosi Tribunal Adhoc iha Indonesia, Unidade Crimes graves no Painel Especiallaiha certeza (para la dehan sei laiha) depois de 20 de Maio 2005, CAVR nebe lida ho krimes menus graves liu husi PRK p.ara tia ana ho ilia operacional iha fulan Marco liu ba no sei taka completamente depois de apresenta ilia relatorio final.
- Koalia krimes nebe aconetece iha passadu iha kontestu konflitu Politica laos maka krimes 1999 nian deit. Maibe ita konta mas krimes nebe , aconetece antes 1999. Unidade krimes graves no painel especial nebe i atu para ana ne'e trata deit mak krime nebe akontece iha 1999, e sei barak liu mak seidak halo processo. Signifika katak krimes nebe atu lori ba hodi hetan justica barak tebes.
- Situasaun hanesan ne'e dilematica ba ita. Maske nune, ho principia katak justica tenke iha ita tenke hetan dalan ao mesmu tempu taka dalan ba ema sira nebe hakarak hamate justica. !
- Ho situasaun hanesan ne'e, hall hanoin ita iha "pilihan" hosi pilihan i nebe a' at to' o pilihan ida nebe diak liu ituan hodi buka justica.
  - A. Hosik ka haluha deit ana krime hirak ne'e hotu,.Tribunal sira trata deit mak krime ordinaria hosi 2000 mai oin. Maibe ida ne'e laos ita hotu nia hakarak, tanba ne'e signifika impunidade total nebe bele gera konflitus faun no injustica oin-oin iha tempu ikus mai;
  - B. Lori krimes hotu ba Tribunal, maybe hare basi kapasidade no recursos Tribunal iha Timor laran nian, sei labele resolve hotu. Se obriga resolve hotu ida ne hanesan mas tau buat todan boot ida ba Tribunal, ke bele hamate fali tribunal nudar instituisaun importante Timor nian atu hametin justica, liberdade no demokrasia iha tempo om mai;
  - C. Lori ba Tribunal Intemasional. Ita bele dehan ida ne'e ideal, maybe karik iha, mundo sei fo atensaun liu ba krimes 1999 nian no ba ema uitoan deit liu-liu ba autor principal. Ba krime hirak la lori ba Tribunal Intemasional, concerteza, ita tenki iha esforco boot no buka nafatin dalan seluk;
  - D. Entaun dalan seluk saida ?
- Ba krimes nebe la lori ba Tribunal Nasional ka Tribunal Intemasional ho razaun oin-oin, ita koko nafatin buka mekni~mo seluk atu hetan justica hodi ita nia recursos rasik, sem ita halakon valores justica nian no depende totalmente ba dalan no meknismo nebe iha ana, no ajudos basi rill liur. Ida ne'e atu hatudu katak ita bele resolve ita nia problema hotu iha pasadu, hanesan mas crimes akontece iha kontestu konflitu politica liu-liu ba krime hirak nebe enia Timor oan mak halo.
- Tanba ne'e, ideia basi ema balun kana ba oin sa se halo PRK (processo Reconciliacao Comunitaria) ba crimes graves, ne'e hanesan ideia nebe diak.

- Tuir esperiencia hamutuk ho CAVR, apesar de iha frakezaz barak (tuir mal uk balun nian avalisaun ka peskisa e hall rasik reconhece), iha mas aspecto positivo ka vantagens balli, nebe bele aprofunda tan nune'e bele serve ba ita nia esforsu atu hetan justica.
- Iha audiencia PRK, vitima ho deponente ka pelaku hasoru malu oin ba oin no koalia ba malu, iha konfirmasaun kana ba faktos hosi vitima mas hosi membra comunidade, membra comunidade sira mas bele koalia. Iha tribunal buat hirak ne ita sei la hetan;
- Iha PRK mosu "lia los" liu husi "pengakuan publik", nune'e mas ilia "konfissau" nebe iutuan ka barak bele kura vitima ka comunidade cia kanek tanba deponente nia hahalok uluk;
- Iha PRK, iha systema reparasaun embora kiik, no vitima ho deponentes hamutuk ho Painel halo acordo hanesan decisaun ba sira nia kasu ka problema, que buat hirak ne'e hotu laiha iha tribunal;
- Ita bele dehan katak, PRK simplesmente mekanisme ida nebe iha buat ida ita bolu naran akuntabilidade no lia los ba vitima ho comunidade.
- PRK nebe CAVR halao ne'e laos atu troca Tribunal nia funcao, maybe atu completa malu ho tribunais hodi solusiona problemas ba objetivo atu hetan rekonsiliacao, sem halakon justica substancial nebe ema hein. Pergunta bot, katak iha PRK justica substancial iha duni ka lae ?
- Iha processo justica hotu-hotu laiha buat ida ita bolu naran Justica ka justo absoluto "keadilan absolut", ita so bele koalia modalidade ka ukuran-ukuranjustica nian. Ukuran keadilan kajustica nebe ideal los maka parte rua, hotu-hotu "puas" ba processo no decizaun. ....
- Hakarak dehan katak iha, ka ema bele hetan justica substancial ka lae iha PRK, ne'e relativo. Depende ema idak idak hosi nia perspectiva.
- Keta haluha katak PRK nebe CAVR halao ne'e uluk desenha "design" ba krimes menDs graves. Laos ba krimes graves. ....
- Entaun bele halo PRK ba krimes graves ka lae? Atu responde pergunta ida ne'e, uluk liu tenke iha vontade atu hili PRK hanesan dalam ka mekanisme ida .atu sai hosi problema nebe ita enfrenta hodi buka justica. Hafoin ita hare posibilidades Din sa mak bele halao.
- Concerteza ita tenke halo "design" foun baseia ba esperiencia no lisaun nebe iha ona, karik ita hakarak hili PRK hanesan mekanisme ida.
- Karik bele fo ideias ba "design" faun ida ne'e, katak uluk liu presizamente halo kategorizasaun no nia definisaun ba krimes hanesan "amat sangat serius, sangat serius, serius, kurang serius, biasa, agak ringan, ringan", etc. Hafoin decide kana ba katagoria ida nebe mak tenke lori ba Tribunal Internasional, ida nebe mak tenke tori ba tribunal Nasional~ ida nebe mak bele lori liu hosi PRK, no balu nebe precisa lori ba mekanisme seluk. Par exemplo crime violencia sexual hanesan "perkosaan" ita konsidera hanesan crime grave tebes, que labele tori ba PRK, maybe tori ba tribunal.
- Decisaun atu hatama ba mekanisme ida-dak relasiona los ho kagorizasaun ba "jenis clan bentuk kejahatan" hanesan crime organizado ka sistematico no balu nebe lae. Kategorizasaun mas importante ba pelaku, hanesan organizer ka autor principal, komandate lapangan, pelaksana, no hare mas hosi pelaku nia cidadania. Por Exemplo milisi Timor Dan ida hela iha Timor halo krime "perkosaan" lori ba tribunal Nasional, labele lori ba PRK. Karik TN1 ida mak komete krime hanesan ne'e tori ba Tribunal Internasional, la ba iha tribunal Nasional, e nem PRK.
- Bele mas halo considerasaun especial atu lori ba PRK ba kazuz sira nebe embora tama katagoria grave duni maybe vitima sira hakarak resolve iha PR.K. Kasus nebe laos Krime Kontra Humanidade ka krimes da Guerra, e

kana "daluwarsa" , ou kasu nebe mosu iha familia laran nebe acontece tanba amecas ka presau hosi. TNI. Ou kasu hirak nebe vitima sira lakohi tan ana foti problema. ....

- Tanba halo ba krimes graves, "design" ba PRK foun ne'e tenke hare fila fali ba sistema reparasaun ba vitima hanesan parte ida hosi sanksaun nebe deponente tenke obedece.

- Ne'e mak idea geral oin sa ita atu sai husi situasaun ida /lebe ita bele dehan delematica. Koncerteza ita tenke sukat ho ita nia kapasidade no recursos nebe bele fasilita atu realiza hanoin hirak ne. Karik bele serve hanesan dalan ka mekenismo ida, talves laos dalan ida nebe luan tebes ka lori esperanca boot liu, maybe hall hanaoin ida ne'e mas dalan ida nebe ita tenke koko, maske ladun pottier, hodi neneik ita bele solusiona ita nia problema, hodi mas hetan justica karik uitoan, nune'e lake dalan ba rekonsiliaun. Diak liu ita iha dalan, maske kiik oan, do que laiha liu, que ema seluk ho nia interrese politika aproveita halo fali nia dalan oin seluk diak nebe bele halo ita hotu arrepende (para la dehan ita mate hotu).

## 10.2 Presentasi oleh Aniceto Guterres, Kepala CAVR

### Memperluas Mandat CAVR

Kita sedang menghadapi keadaan dimana pada bulan 2005, Kantor Kejahatan Berat (SCU) dan Panel-Panel Khusus akan ditutup dan masih banyak kasus yang perlu diselesaikan. Keadilan tetap harus dicapai.

Satu opsi adalah melupakan semua kejahatan yang terjadi antara 1974 -99, dan dengan demikian pengadilan-pengadilan nasional hanya akan mengadili kejahatan yang dilakukan dari tahun 2002 ke depan. Namun saya rasa itu bukan yang kita harapkan. Karena keadaan itu akan menciptakan kekebalan hukum yang dapat menimbulkan konflik pada masa depan. Opsi kedua adalah membawa semua kasus ke pengadilan-pengadilan, tetapi kita harus mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya dari sistem yang ada. Kalau tidak, kita akan sangat membebani pengadilan, padahal lembaga ini dibentuk untuk mempertahankan dan melindungi keadilan. Opsi ketiga adalah membawa kasus-kasus ke Pengadilan internasional. Namun, bagi kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan internasional atau nasional, kita harus cara jalan lain untuk menanganinya agar keadilan dapat dicapai.

Demi alasan tersebut sebagian orang mempertimbangkan apakah PRK dapat meliputi kejahatan yang lebih berat. Saya rasa bahwa ini suatu ide yang baik, walaupun itu sebenarnya bukan fungsi utamanya CAVR. Ternyata bahwa sebagian orang telah menggarisbawahi kekurangan dari proses CAVR, namun proses ini dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk mencari keadilan pada masa depan. Dalam proses rekonsiliasi masyarakat yang dilakukan oleh CAVR, korban dan pelaku dapat berhadapan dengan satu sama lain, fakta-fakta dibenarkan dan komunitas itu sendiri diberi kesempatan untuk berbicara. Hal-hal ini tidak akan terjadi di pengadilan. Juga, dalam proses ini ada pengakuan di depan umum. Melalui proses tersebut pelaku dapat disatukan kembali dengan komunitasnya. Jadi, melalui PRK kita dapat beri akuntabilitas kepada korban dan mencari kebenaran bagi korban dan komunitas. Proses PRK tidak dapat menggantikan peranan pengadilan, namun dapat melengkapi proses yang dijalankan pengadilan dan mencapai tujuan keadilan dan rekonsiliasi.

Mengenai pertanyaan apakah PRK juga dapat meliputi kejahatan berat lain, penting untuk dicatat bahwa PRK didesain untuk menangani kejahatan ringan. Kalau kita menambahkan kejahatan yang lebih berat, maka proses ini harus didesain kembali untuk mempertimbangkan hal ini. Dan kita bisa rasa beruntung bahwa kita telah memperoleh beberapa pelajaran dari PRK.

Menurut saya proses PRK dapat menangani kejahatan yang lebih berat. Apabila kita mempertimbangkan proses baru untuk PRK, terlebih dahulu kita harus berusaha untuk mengkategorikan jenis-jenis kejahatan berdasarkan tingkat beratnya dan melihat jenis kejahatan mana yang dapat diarahkan kepada pengadilan atau lewat PRK. Sebagai contoh, kekerasan seksual jelas merupakan kejahatan berat yang harus diproses lewat sistem peradilan formal. Pertimbangan khusus dapat diberikan untuk kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan berat apabila korbannya ingin memproses kasus itu lewat PRK. Selain itu, mengenai kejahatan lain yang tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, akan tetapi telah melebihi daluwarsa, maka barangkali lebih baik diproses lewat PRK kalau ada keinginan untuk melakukan demikian.

Jadi, saya mendorong pemakaian PRK sebagai jalan alternatif untuk menangani kejahatan lain yang kita rasa harus diperhatikan. Barangkali kadang-kadang lebih baik untuk menggunakan jalan kecil untuk mencari keadilan daripada samasekali tidak mempunyai jalan, karena kalau kita tidak diberi kepastian, maka orang-orang yang mempunyai kepentingan politik dapat mempertimbangkan suatu solusi yang tidak sesuai dengan keinginan kita.

## 11. OPSAUN SELUK

### 11.1 Aderito Soares – Opsaun seluk

Emakolia barak kona ba atu harii Tribunal Internasional karun tebes. Maibe osan atu harii tribunal hanesan ne'e ladun barak se kompara ho osan selu ba military.

**Indiktment publiko** – institusaun hanesan uitoan tribunal maibe involve sosiedade sivil ho juiz internasional. Ita la lori suspektu ba tribunal mos desisaun la iha forsa ba lei. Uza indictment publiko bele halo julgamento ba Wiranto iha juiz internasional nia oin. Desisaun la iha forsa ba lei maibe fo satisfaksaun moral.

**Reparasaun** difisil. Governu hatete katak ita tenke kuidadu kona ba relasaun ho Indonesia maibe ne'e laos kona ba hetan kompensasaun hosi ema Indonesia.

Opsaun ne'e la para ita explora opsaun formal. Ita bele haree ne'e hanesan complementary ba opsaun formal. Ita tenke kontinua husu ba Tribunal Internasional iha futuru. Hanesan uitoan ita nia funu ba independensia. Ita la bele hare to'o ikus durante tempu ne'e. Maibe ita kontinua luta i ita manan. Nudar ema ne'ebe luta ba justisa internasional luta tenke kontinua. Hau iha duvida kona ba fo tempu ba Indonesia. Ami iha laran-taridu kona ba hadia relasaun ho Indonesia. Ita la bele buka relasaun diak liu hosi husik general sira ho ema criminal sira atu ba deit. Embora ita hanoin kona ba relasaun diak, impunidade iha Indonesia ba krime la bele permite. Ita tenke haree diak opsaun formal mos la permite impunidade. Bele haree opsaun non-formal nudar complementary ba opsaun formal maibe laos hanesan alternative.

### 11.2 Hak atas Ganti-rugi berdasarkan Hukum Internasional dan dalam konteks Timor Leste

Tujuan makalah ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang konsep ganti-rugi dan persoalan praktis yang perlu dipertimbangkan oleh Timor Leste jika ingin melaksanakan program ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional. Harus dicatat bahwa makalah ini hanya mempertimbangkan hak atas ganti-rugi dalam konteks internasional. Oleh karena itu, makalah ini tidak akan membahas kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata (gugatan individu maupun gugatan perwakilan kelompok) di pengadilan Timor Leste atau di pengadilan-pengadilan yang mempunyai yurisdiksi nasional lain.

#### 1. Pendahuluan

Salah satu prinsip hukum internasional yang telah lama ditetapkan, yang berasal dari doktrin tentang tanggungjawab negara, adalah bahwa setiap negara berkewajiban untuk memberikan ganti-rugi atas penderitaan/kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang tidak sah atau kelalaian yang dilakukan negara itu<sup>1</sup>. Hal tersebut bukan saja merupakan prinsip fundamental dari hukum internasional, tetapi juga diakui sebagai standar dasar di suatu masyarakat yang terbuka dan demokratis di mana supremasi hukum dihormati<sup>2</sup>. Oleh karena itu, hak tersebut diakui berdasarkan hukum internasional yang telah ditetapkan, beberapa perjanjian dan berbagai macam badan yudisial nasional maupun internasional dan baru-baru ini dikodifikasikan dalam *Rancangan Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Ganti-Rugi bagi Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Factory at Chorzow*, Yurisdiksi, Putusan No. 8, 1927, P.C.I.J., Seri A, no. 17, h. 29

<sup>2</sup> Dewan Eropa, Resolusi 78 (8) dari Komite Menteri, yang dikutip oleh Meleander, G., "Pasal 8", dalam Eide et al. (eds.), *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Sebuah Uraian*, Scandinavian University Press (1992), h.143; *Blake v. Guatemala (Ganti-Rugi)*, pasal.63; Lihat juga *Castillo Paez v. Peru*, (1997) 34 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.), pasal. 82, 83; *Suárez Rosero v. Ecuador*, (1998) 375 Inter-Am. Ct. H.R. (1985) 35 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C.) pasal 65; *Peru (Ganti-Rugi)*, putusan tertanggal 27 November 1998, pasal. 169; *Castillo Paez v. Peru (Ganti-Rugi)*, putusan tertanggal 27 November 1998, pasal. 106.

<sup>3</sup> Van Boven, T, 1996: *Serangkaian Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Ganti-Rugi bagi Para Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional yang telah direvisi, sebagaimana disusun oleh Mr. Theo van Boven, berdasarkan keputusan Sub-Komisi 1995/117, U.N.Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 Mei 1996.*

## 2. Tindakan yang tidak sah

Tidak ada *hak berdasarkan hukum* atas ganti-rugi kecuali negara atau agen negara melakukan tindakan yang tidak sah. Dalam hampir semua kasus, sebagai prinsip dari hukum internasional tentang tanggungjawab negara, sesuai dengan standar hukum yang obyektif, ada kewajiban untuk membuktikan kaitan sebab-akibat antara tindakan yang tidak sah atau kelalaian yang dilakukan negara dan penderitaan/kerugian yang dialami korban. Menurut teori dan secara ideal, forum yang tepat untuk memproses hal tersebut adalah Pengadilan Internasional (ICJ)<sup>4</sup>. Misalnya, negara Bosnia-Herzegovina melaksanakan peradilan terhadap Yugoslavia di Pengadilan Internasional (ICJ) pada tahun 1993 dengan meminta ganti-rugi atas tindakan genosida dan kehancuran yang dilakukan oleh Yugoslavia pada tahun 90-an. Contoh lain termasuk Pengadilan Pidana Internasional (Pasal 75 dari Statutnya mengatur tentang kewenangan untuk mengeluarkan perintah ganti-rugi) atau melalui pengadilan arbitrase ad hoc yang disetujui oleh negara-negara anggota.

Walaupun demikian, harus ditegaskan bahwa sistem hukum internasional belum mencapai tahap di mana hak dan kewajiban negara-negara ditetapkan secara mutlak oleh lembaga-lembaga yudisial internasional yang independen – yaitu, dalam batasan-batasan hukum, negara-negara tetap bebas untuk mencari tujuan-tujuan nasionalnya sendiri melalui jalan diplomatik<sup>5</sup>. Oleh karena itu, walaupun menurut hukum internasional ganti-rugi hanya dapat diterima apabila dibuktikan bahwa tindakan yang tidak sah telah dilakukan, pada prakteknya program ganti-rugi seringkali dapat dinegosiasikan tanpa mengajukan kasus kepada pengadilan atau lembaga formal internasional lainnya. Dengan demikian, Timor Leste mempunyai kesempatan untuk memperoleh suatu program ganti-rugi melalui diplomasi dan tanpa kewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan yang tidak sah telah dilakukan – walaupun sekali lagi harus ditegaskan bahwa dalam kasus ini ganti-rugi *tidak merupakan hak*.

Pada dasarnya, kegiatan diplomatik dan pendanaan multilateral internasional, akan merupakan jalan yang jauh lebih informal, lebih cepat dan lebih fleksibel untuk memperoleh ganti-rugi, bila dibandingkan dengan pengadilan atau lembaga internasional. Proses-proses formal internasional tidak akan dibahas di sini karena proses tersebut baru akan menjadi relevan jika sebuah tribunal atau badan yang semi-yudisial telah diidentifikasi oleh Timor Leste sebagai jalan terbaik untuk memperoleh ganti-rugi.

## 3. Jenis Ganti-Rugi

Walaupun diakui secara universal bahwa negara-negara berkewajiban untuk memberikan ganti-rugi apabila dibuktikan bahwa tindakan yang tidak sah telah dilakukan, ternyata ketentuan ini dapat ditafsirkan dengan beberapa cara yang berbeda. Walaupun demikian, pada umumnya disetujui bahwa hak atas ganti-rugi terdiri atas hal yang berikut: restitusi; kompensasi; rehabilitasi; : *'satisfaction'* (pemulihan lain) dan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan diulangi<sup>6</sup>. Walaupun belum jelas, dapat dikatakan bahwa masing-masing pemulihan tersebut dapat diterima bersama – misalnya, barangkali kompensasi dapat diterima bersama dengan tindakan ganti-rugi/penebusan<sup>7</sup>.

### Restitusi

Kewajiban untuk memberikan restitusi dapat dipenuhi oleh semua tindakan yang memulihkan posisi korban yang semula, yaitu posisi korban sebelum tindakan yang tidak sah dilakukan kepadanya (misalnya, mengembalikan atau mengganti rugi aset asing yang diambilalih secara tidak sah oleh negara lain). Restitusi dianggap tidak tepat untuk

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal. 36(2)(d) dari *Statuta Mahkamah Internasional(ICJ)*, yang mengatur bahwa mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi tentang persoalan ganti-rugi

<sup>5</sup> Menurut Brownlie “dalam sejarah hukum nasional maupun internasional, proses yudisial yang matang dikembangkan dari prosedur politik dan administrasi yang cukup informal. Praktek internasional sudah lama termasuk negosiasi .... dan mediasi sebagai metode informal untuk menyelesaikan sengketa”: Brownlie, Ian, *Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Publik* (6<sup>th</sup> ed.), di halaman 672.

<sup>6</sup> Van Boven, Serangkaian prinsip dan pedoman dasar tentang hak atas ganti-rugi bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter yang telah direvisi, halaman 2.

<sup>7</sup> Brownlie, halaman 445

Timor Leste dengan mengingat kehancuran yang meluas dan sistematis yang terjadi pada tahun 1999, dan oleh karena itu hampir mustahil untuk memulihkan prasarana dan fasilitas negara tersebut, dan juga hal tersebut belum tentu diharapkan – karena lembaga dan prasarana baru telah dibentuk oleh Timor Leste sesuai dengan statusnya sebagai negara yang baru dan daulat.

### **Kompensasi**

Kompensasi berarti hak korban untuk menerima uang yang setaraf dengan kerugian yang dialaminya. Jumlah kompensasi yang harus dibayar ditentukan berdasarkan konsep hukum yang biasanya diterapkan untuk mengkalkulasikan kerugian, misalnya, menjamin bahwa ada hubungan antara jumlah yang dituntut dan tindakan atau kelalaian yang tersangkut. Skala kompensasi juga akan dipengaruhi oleh jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, dalam halnya dua korban mengalami tingkat kerugian yang sama, dianjurkan bahwa lebih banyak kompensasi akan diberikan kepada korban dari tindakan yang tidak sah yang dilakukan dengan sengaja, bila dibandingkan dengan korban dari kelalaian<sup>8</sup>.

### **Rehabilitasi**

Konsep rehabilitasi mengacu pada kewajiban untuk memberikan perawatan medis umum, termasuk pengobatan psikologis dan psikiatrik, kepada para korban dari tindakan yang tidak sah.

### **Pemulihan Lain (Eng: *Satisfaction*)**

Konsep '*Satisfaction*' adalah konsep yang merupakan sejumlah tindakan yang didefinisikan sebagai langkah, selain daripada restitusi atau kompensasi, yang harus dilakukan oleh pihak yang bersalah menurut hukum internasional yang telah ditetapkan, atau berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak lain yang terlibat dalam sengketa. '*Satisfaction*' biasanya merupakan permintaan maaf atau pengakuan bahwa tindakan yang tidak sah telah dilakukan oleh pihak yang bersalah (misalnya, membangun tanda peringatan, merayakan hari peringatan); menghukum orang-orang yang bertanggungjawab atas tindakan yang tidak sah; mengambil langkah untuk menjamin bahwa tindakan serupa yang melanggar hukum tidak akan diulangi pada masa depan<sup>9</sup>. Kalau perlu, langkah-langkah tersebut dapat diadopsi secara kolektif. Tindakan '*satisfaction*' harus proporsional dengan penderitaan/kerugian yang dialami dan tidak merupakan tindakan yang merendahkan martabat pihak yang bertanggungjawab.

## **4. Preseden Internasional untuk Ganti-Rugi**

Sistem ganti-rugi internasional mempunyai berbagai macam bentuk, yang mencerminkan fleksibilitas diplomasi dan negosiasi internasional yang seringkali mendasari sistem tersebut. Namun, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2, ganti-rugi biasanya diperoleh melalui:

- Proses yudisial formal/proses semi-yudicial; atau
- Negosiasi dan persetujuan internasional.

Pembentukan Pengadilan internasional untuk menuntut kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Leste akan memberi kesempatan untuk mencantumkan ketentuan tentang ganti-rugi dalam statuta yang mendasari pembentukan Pengadilan tersebut. Ruang lingkupnya mandat mahkamah tersebut akan sebagian besar menentukan jenis ganti-rugi yang harus dibayar dan oleh siapa, kalau ada. Sebagaimana tersebut di atas, Pasal 75 dari Statuta Pengadilan Pidana Internasional memberikan contoh yang baik. Tentu saja akan sangat sulit untuk menegosiasikan pembentukan Pengadilan internasional, dan dapat dikatakan bahwa ada cara yang lebih gampang untuk memperoleh ganti-rugi.

---

<sup>8</sup> Brownlie, halaman 447.

<sup>9</sup> Ibid, halaman 444.

Jika Timor Leste berusaha untuk melakukan suatu program ganti-rugi, (kalau ada) jelas bahwa persoalan utama untuk Timor Leste adalah negosiasi dan pencarian sumber dana untuk ganti-rugi tersebut.

Munurut ICTJ (*International Centre of Transitional Justice*), ada dua model keuangan untuk mendanai program ganti-rugi<sup>10</sup>. Pertamanya, program ganti-rugi dapat dikelola melalui dana ad hoc yang dibentuk secara spesifik dan didanai melalui sumber internasional, perpajakan, sumber swasta, penjualan aset-aset negara, atau mendapatkan kembali aset-aset dari para pelaku. Model tersebut dicoba atau diadopsi di El Salvador<sup>11</sup>, Guatemala, Haiti, Malawi, Afrika Selatan dan Peru. Dana-dana tersebut sebagian besar tergantung pada sumbangan internasional, walaupun untuk negara-negara tersebut di atas sumbangan internasional mencapai tingkat yang sedang-sedang saja. Model ganti-rugi ini dianggap tepat *apabila korban dalam jumlah yang besar dan golongannya sulit didefinisikan dan ekonomi domestiknya lemah*.

Alternatif utama yang kedua adalah ganti-rugi yang didanai melalui ‘alokasi langsung’ dalam anggaran belanja negara, di mana dana disalurkan oleh kementerian yang bertanggungjawab (misalnya Kementerian Kesehatan mendanai program kesehatan fisik dan mental). Model ini diadopsi di Argentina, Brazil, dan Chile. Namun perlu dicatat bahwa di negara-negara tersebut, negara-negara itu telah melakukan kejahatan terhadap warganegaraanya sendiri dan oleh karena itu bertanggungjawab secara finansial untuk menyumbangkan dan mendistribusikan dana. Jelas bahwa Timor Leste tidak bertanggungjawab atas kehancuran yang dilakukan pada tahun 1999 dan maka tidak dapat diharapkan untuk mengalokasikan dana untuk program ganti-rugi dari anggaran belanjanya yang cukup terbatas. Oleh karena itu, ketentuan tentang pembayaran ganti-rugi melalui metode tersebut tidak tepat untuk Timor Leste.

Jika sebuah program dana ganti-rugi akan dibentuk untuk Timor Leste, jelas bahwa model pertama yang diuraikan di atas harus diikuti secara kasar. Timor Leste cukup miskin, maka sulit untuk membayangkan bahwa negara ini akan mampu menyumbangkan uang dalam jumlah yang berarti – yaitu, hampir semua dana tersebut akan perlu disediakan oleh donor-donor internasional.

Sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa preseden untuk membentuk program dana ganti-rugi yang dikelola bersama dengan bantuan dari PBB<sup>12</sup>, termasuk sejumlah dana kompensasi resmi dari PBB (misalnya, Dana Sukarela PBB untuk Penduduk Pribumi dan Dana Perwalian Sukarela PBB tentang Jenis Perbudakan Kontemporer) yang memberi kompensasi kepada golongan khusus korban dari dana yang disumbangkan secara sukarela oleh negara anggota. Namun, dana-dana tersebut harus dibedakan dengan dana ad hoc internasional yang dibentuk untuk negara tertentu atau kejadian historis tertentu. Misalnya, Dana Presiden Afrika Selatan, Dana Keamanan untuk Pengadilan Ganti Rugi Iran-Amerika Serikat dan Dana Kompensasi *Holocaust*. Dana tersebut masing-masing dibentuk berdasarkan undang-undang domestik, persetujuan internasional dan litigasi domestik (yang berdasarkan di AS).

Jika Timor Leste ingin melaksanakan program ganti-rugi yang didanai oleh masyarakat internasional (apabila tidak ada Pengadilan internasional yang mempunyai kewenangan yang memadai, atau karena pemerintah Timor Leste tidak mampu atau segan untuk memberi ganti-rugi atas tindakan yang bukan tanggungjawabnya) rupanya Timor Leste harus meminta dana multilateral dari negara-negara yang ditargetkan atau melobi PBB untuk membentuk dan mendanai program dana yang akan dikelola PBB.

---

<sup>10</sup> *International Development Reseach Centre & International Centre for Transitional Justice*, Ringkasan Simposium, *Memperbaiki Masa Lalu: Ganti-Rugi dan Transisi ke arah Demokrasi – Perspektif dari Kebijakan, Praktek dan Akademia*, Ottawa, 11-12 Maret 2004, halaman 6.

<sup>11</sup> Dalam kasusnya El Salvador, komisi kebenaran secara khusus merekomendasikan agar aktor-aktor internasional mendanai sebuah dana ganti-rugi karena negara tersebut kekurangan sumber daya nasional. Namun, hal ini kemudian digunakan oleh pemerintah negara tersebut sebagai alasan mengapa tidak mengambil langkah untuk memenuhi kewajiban tentang ganti-rugi.

<sup>12</sup> Lihat secara umum *The ICC Trust Fund for Victims: Resource Materials on other Trust Funds and Compensation Mechanisms* (Dana Perwalian untuk Korban: Materi Sumber Daya tentang Dana Perwalian lain dan Mekanisme Kompensasi), Juli 2002, Redress Publications (tersedia di web: [www.redress.org/reports.html](http://www.redress.org/reports.html)).

## 5. Ganti-Rugi untuk Timor Leste: Persoalan yang perlu dibahas\*

Persoalan penting yang berikut perlu dibahas apabila mempertimbangkan persoalan tentang program ganti-rugi untuk Timor Leste

- Apakah opsi ini harus diterapkan, dengan sendirinya, atau bersama dengan mekanisme lain yang berkaitan dengan proses kejahatan berat, atau apakah opsi ini tidak tepat?
- Kalau opsi ini akan diterapkan bersama dengan mekanisme lain, bagaimana hubungannya antara opsi dan mekanisme tersebut? Misalnya, apakah masyarakat internasional akan rela memberikan dana yang diperlukan untuk ganti-rugi apabila Timor Leste setuju untuk menarik dukungannya untuk melanjutkan proses penuntutan kejahatan berat di masa depan?
- Bagaimana ganti-rugi tersebut harus dikelola? Melalui persetujuan dengan negara donor bilateral; oleh pemerintah Timor Leste dari dananya sendiri; melalui dana internasional yang dibentuk melalui bantuan multilateral; melalui program dana PBB yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum dan sumbangan dari negara anggota?
- Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk melobi agar dibentuknya program dana dan sumbangan untuk program dana tersebut?

\*Perlu dicatat: mungkin tidak tepat untuk membahas persoalan tentang siapa yang berhak menerima ganti-rugi dan jumlah ganti-rugi yang tepat – karena persoalan tersebut hanya dapat dibahas jika suatu program ganti-rugi sedang dinegosiasikan.

## **12. APRESENTASAUN KONA BA PLANU NE'EBE IHA ONA HOSI ALLIANCE NASIONAL BA TRIBUNAL INTERNASIONAL**

### **JUSTISA BA TIMOR LESTE RESPONZABILIDADI SE NIAN?**

#### **Justice for Timor Leste: Civil Society Strategic Planning**

#### **International Conference: 23-24 September 2004**

*By. Rosentino Amado Hei (Staff HAK nomos Board ba A/iansi Nasiona/ Timor Leste untuk Pengadi/an Internasiona/)*

#### **Intrudusaun**

Krimes Graves nebe akontese iha Timor Leste hanesan krimes nebe viola prinsipiu-prinsipiu direitus humanus no lei internasional sira nebe estabelese duni husi komunidadadi internasional. Mais nune atu realiza buat nebe mak hakerek tiha ona iha lei internasional tenki hetan vontadi politika diak husi nasaun hotu liu-liu pais sira nebe hanesan nasaun bot. Esperensia iha fatin seluk hatudu ba ita oinsa ONU hanesan organizasaun bot nebel atu defende prinsipiu internasional nebe iha tengi hetan desafiu barak mai duni husi! membrus ONU rasik. Problema barak kona ba violasaun direitus humanus to oras ida ne, iha fatin balun mos sidauk resolve. Vitima barak mak sei husu mos justisa nafatin. Esperensia seluk husi nasaun kiik ida hanesan Timor Leste mos sai ezemplu ida oinsa ONU halao ninia knar kona ba justisa krimes graves. Povu Timor nomos komunidadadi internasional balun mos laran sugar ho hahalok sira nebe mai husi nasaun bot nudar membrus ba ONU.

Kona ba problema Timor ONU hasai resulusaun barak duranti okupasaun Indonesia husi tinan 1975 to mai iha tinan 1999. Maibe krimes graves akontese nafatin mak ikus liu ita hare iha ONU nia Din rasik iha tinan 1999. Ema Timor tomak no maluk servisu nain ONU sira sai hanesan vitima ba violasaun direitus humanus nebe akontese iha tempu hirak liu ba. Maibe to chin loran ita hare se mak hetan akuntabilidadi ona ba krimes graves sira nebe akontese iha tempu okupasaun Indonesia. Prosesu ba kazu krimes graves sira nebe estabelese tiha ona mak foin ba kazu sira nebe akontese iha tillan 1999. Oinsa ba kazu sira nebe la-os akontese iha tinan 1999 hanesan Invasaun militer Indonesia nebe oho ema barak, kazu Craras, kazu Santa Cruz nomos sira seluk tan. Ba kazu krimes graves laos tinan 1999, ema barak iha Timor Leste iha interese no ijiji husu justisa maibe lahatene oinsa atu komesa tamba ema barak sei tauk atu koalia kona ba kotuk tamba laiha lian ida iha rai laran no laiha suporta husi komunidadadi intemasional ba prosesu ida ne. Nomos ihaenterese seluk hanesan interese nasional mak halo ema Timor laran taridu atu koalia ba prosesu ida ne. Ema balun hakarak haluha tiha kazu sira nebe akontese iha tinan 1975 to mai iha 1999 tamba deit ita iha problema lima laran barak mak seidauk resolve. Hare ba kazu sira ne mesak ida deit nebe impaktu husi invasaun militar Indonesia iha 1975 mak mosu problema violasaun naruk to'o iha tinan 1999. Maibe to ikus ita hasoru realidadi, ONU liu husi UNT AET bele deit estabelese tribunal nebe prosesu deit ba kazu krimes graves nebe akontese iha tinan 1999.

#### **Prosesu Tribunal nebe iha**

Prosesu oras ne daudaun mak prosesu ba kazu sira nebe akontese iha tinan 1999. Hanesan ita hotu hatene mak Tribunal HAM Ad Hoc iha Indonesia no Painel Espesial iha Dili. Tribunal Indonesia tuir ita hotu hatene hanesan "fatin ba rase liman ran" ba manu aman saran nain sira nebe tuir lolos responzabiliza ba krimes sira ne. Nebe hodi uluk kedas ita la fiar ba prosesu nebe atu halao iha Indonesia. P ainel E spesial Tribunal Distrital Dili nebe estabelese no hetan suporta husi ONU tuir ita hotu rona no hare so bele prosesu ema

kiik sira nebe oras ne tama no iha hela Timor Leste maibe la iha Jurisdiksaun atu bele julga ba ema nebe la hela iha Timor Leste. Prosesu ida ne mos iha dalan klaran mosu dezafiu bot ba ita, se mak responzabiliza lolos, GNU ka Estadu Timor Leste deit? Ikus liu ita hare ba kazu Jeneral Wiranto ninian, GNU nomos Govemu Timor Leste dun malu kona ba responzabilidadi ida fie. No oras dadaun ne prosesu ida ne mos hein deit GNU bainhira atu hakotu sira nia misaun iha 20 de Maiu 2005. Se servisu balun husi Painel espesial mak seidauk hotu GNU sei rai servisu lima laran bot ida ba ita. Timor Leste sei hasoru dezafiu bot atu kontinua kazu sira ne ka rai hela deit ba gabeta laran? Ida ne mosu tiha ona iha ita nia rai laran, ita sidauk iha lian ida deit atu koalia ba ema hare ba prosesu ida fie. Lideransa Timor Leste ho maluk balun hanoin liu ba interese nasional maibe la fo dalan saida hodi vitima hetan justisa. Vitima lakohi atu prosesu ne kotu deit iha dalan no la fo justisa ba sira nia kazu.

Maibe ironi tebes sei GNU hakarak husik hela deit problema ida ne ba Govemu ho Povo Timor mak atu resolve mesak. Ne hanesan GNU atu husik labarik tinan 5 ida atu tuku malu ho ema bot ida nebe iha tinan lima nulu resin tiha ona.

### **Opsaun nebe Aliansa Nasional hakarak**

Posisiaun Aliansa Nasional Timor Leste mak ba Tribunal Intemasional tamba ami hare mos ba realidadi nebe oras dadaun ne ita enfrenta. Primerio. Tamba prosesu rua nebe halao agora ami senti sidauk hetan justisa ida nebe ke justu. Iha Jakarta ita laiha fiar atu tau esperansa ba no iha Timor Leste ita hetan obstaklu bot tamba salan nain barak mak iha hela Indonesia. *Segundu*, Tamba Timor Leste hanesan nasaun ida ke kiik, kiak nomos sei iha problema nasional barak labele atu enfrenta problema ida ne liu-liu atu hasoru mesak ema salan nain sira nebe iha hela Indonesia.

Neduni atu bele responde no refere ba referensia internasional nebe iha, ami hanoin Tribunal Intemasional mak bele responde ba ida ne. Tribunal Intemasional tuir ami nia hatene bele iha poder boot liu atu prosesu ema nebe sai hanesan ulun bot ba krimes sira nebe akontese. Liu-liu ba ita nia kazu nebe salan nain sira mayoria iha hela rai liur. Tribunal Intemasional ne ema barak mak koalia dehan difisil atu hetan apoio iha GNU liu-liu Konsehu Siguransa no persija osang barak. Ida ne ita hotu mos hatene tiha ona tradisaun nebe oras ne buras iha GNU ema nebe hetan apoi nasaun bot no osang barak mak bele halo buat hotu inclui hetan justisa. Neduni depende ba ita hotu, hamutuk haburas GNU ho lisaun ida ne no moris ho kompromiu deit ho assasinu sira ka hamutuk hadia GNU ho ita nia kapasidadi sira nebe oras ida ne ita iha hodi fo justisa ba vitima? Ami mos hakarak hateten, ida ne'e responsabilidadi GNU nian liu-liu Konsehu Siguransa atu iha "Vontadi Politika" ba prosesu krimes graves sira nebe akontese iha Timor Leste.

Opsaun ba tribunal internasional ne mos la-os tamba odio vingansa ka atu hakarak estraga relasaun diak entre Timor Leste ho Indonesia. Maibe tuir ami ma hare iha justice nia leten mak foin bele fo relasaun diak ba Timor Leste ho Indonesia futuro ida ke justu. Hetan lia los liu husi prosesu tribunal bele hatudu lisaun ida ke diak ba aban bain rua ba povu Timor Leste no Indonesian kona ba ema hotu sei hatan ba nia salan. Selae saida mak mosu agora Ita bele hare, ema kiik deit mak bele hatan ma salan no relasaun hanesan nasaun mas laiha balansu Timor Leste atu responde liu fali deit ijjensia nebe mai fali husi guvernu Indonesia.

Aliansa Nasional Timor Leste ba Tribunal Intemasional mos rona no diskuti ideas barak nebe mosu ikus ne atu resolve kazu krimes graves sira ne. Iha hanoin atu estabesele komisaun lia los intemasional, iha mos hanoin atu kontinua prosesu nebe iha ana Jakarta no Timor Leste: Indonesia sei hatama staff intemasional (Internationalise) no Timor Leste atu defini klaru atu fo respnzabilidadi ba ONU. Iha mos ideas balun hare ba mekanismu atu oinsa prosesu ne bele sai interese nasional nasaun idak-idak nian. Ideas sira ne tuir ami nia hare samente atu kompromiu deit ba ejjensia justisa nomos lakohi atu halo mudansa makaas kona ba prosesu krimes graves nebe tuir lo-los sai hanesan respnzabilidadi ONU nian.

Ideas nebe mosu labele atu impata fali ijjensia justisa nebe mai husi vitima atu hakarak prosesu tribunal ida nebe justu. Sofrementu v itima krimes graves bad ireitus h umanus Timor Leste labele sai hanesan fatin eskperimen tamba deit ita laiha vontadu politika ida diak atu resolve kazu krimes graves. Tamba obstaklu nebe bot iha prosesu ida ne'e mak la-ia vontadi politika ida diak atu bele halo julgamentu ba kriminozu sira nebe oras ne'e dadaun barak iha hela Indonesia. Ho esperansa ida, ami sempre hanoin iha loran ida Timor Leste sei hetan justisa maibe tengi iha respnzabilidadi ONU nian liman. Tamba ami mas sei iha fiar ema barak no nasaun barak nebe iha ONU hakarak hadia buat nebe oras ne dadaun sai dezafiu bot iha ONU nia laran no luta ba justisa ho direitus humanus ema hotu nian iha mundu.

## **Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional**

### **Rencana Strategi Tahunan: Menuju Pengadilan Internasional Pengantar**

Rencana strategi tahunan Aliansi Nasional lahir dari Pertemuan Tahunan di Dare, tanggal 22-25 Agustus 2004 yang dihadiri oleh keluarga korban dari distrik, organisasi mahasiswa, dan organisasi non pemerintah. Secara bersama-sama dengan dibantu presentasi dari beberapa aktor Panel khusus (Philip Rapoza), Cipriana (anggota Parlemen dari Fretilin), Aderito Soares (pengacara HAM), dan Aniceto Guterres (Ketua CA VR), Aliansi Nasional melakukan analisa sosial kondisi kekinian, baik analisa mengenai kondisi internasional dan internal Timor Leste yang berpengaruh terhadap tuntutan pembentukan Pengadilan Internasional dan kerja Aliansi Nasional, pembacaan sikap aktor-aktor yang berpotensi mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pengadilan internasional, baik di tingkat internasional (seperti Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB, Komisi HAM, dan lembaga-lembaga donor) maupun nasional (sikap dan pernyataan terbaru dari elit politik; Presiden Xanana Gusmao, Ramos Horta, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Parlemen, institusi gereja, Pengadilan, dan Partai Politik tertentu) serta situasi kelembagaan Aliansi Nasional sebagai sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil.

Aliansi Nasional masih tetap pada tuntutan semula, yaitu Pengadilan Internasional sebagai jalan bagi keadilan bagi para korban dan mengakhiri kekebalan hukum (impunity) para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan. Sehingga rencana strategi dan kegiatan-kegiatan merupakan sebuah upaya strategi Aliansi Nasional untuk menuntut tanggung jawab internasional dan negara atas penyelesaian hukum para pelaku kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Leste, 1975-1999, melalui pembentukan Pengadilan Internasional

Rencana Strategi ini dibagi dalam tiga bagian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Aliansi Nasional:

- Kampanye di tingkat Internasional dan Nasional.
- Penguatan anggota, diprioritaskan kepada para korban
- Penguatan mekanisme kerja Aliansi Nasional

Paper ini hanya menuliskan sebagian dari rencana kerja strategis Aliansi Nasional.

## 13. DISKUSAUN HOSI GRUPO WORKSHOP

### 13.1 Kelompok-Kelompok Dalam Lokakarya

#### KELOMPOK 1

Kami membahas Panel-Panel Khusus, Pengadilan Internasional dan CAVR.

Sebuah **Pengadilan Internasional** dapat mengadili para pelaku kekerasan. Tetapi ada banyak masalah yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan.

**Panel Khusus** harus melanjutkan pekerjaannya, karena apabila tidak, kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 tidak akan diselesaikan. Untuk melanjutkan pekerjaan yang diperlukan adalah:

1. Resolusi baru dari PBB
2. memberikan mandat kepada Panel Khusus untuk melakukan ekstradisi terhadap mereka yang di luar Timor Leste.

Kalau Panel-Panel Khusus tidak dilanjutkan, maka apa yang akan terjadi?

Panel Khusus bekerja di Pengadilan Distrik Dili tetapi kewenangannya tidak sama. Pengadilan Distrik Dili tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999.

Ini suatu sistem yang sangat lemah. Kapasitas para aktor pengadilan akan perlu ditingkatkan.

#### **Komisi Kebenaran**

Konsep ini belum jelas. Kalau Komisi merupakan alternatif lain daripada Pengadilan internasional maka ini merupakan masalah besar karena ini bukan suatu solusi hukum.

#### **CAVR**

Meningkatkan kapasitasnya untuk mengadili kejahatan tersebut. Ini pasti jadi masalah.

#### KELOMPOK 2

Selama ini ada **Panel-Panel Khusus** tetapi sampai saat ini banyak kasus dari 1999 belum diselesaikan. Mengapa demikian? Karena tidak ada kooperasi antara Timor Leste dan Indonesia.

Kami berpikir bahwa Panel-Panel Khusus harus dilanjutkan. Akan tetapi mandatnya harus dirubah, supaya panel-panel diberikan kewenangan untuk menjangkau orang-orang yang berada di Indonesia. Panel-Panel juga harus bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste.

Setelah Mei 2005 kami sarankan agar dibentuk sebuah **Pengadilan Internasional**.

#### **Komisi Ahli**

Kami berpendapat bahwa para anggota komisi harus datang, tetapi mereka seharusnya datang sebelum misi PBB berakhir.

#### **Komisi Internasional untuk Kebenaran**

Komisi ini adalah konsep baru. CAVR telah melakukan pekerjaan. Kami tahu apa yang terjadi dengan CAVR. Tetapi 'kebenaran' adalah konsep yang relatif. Setelah CAVR menyampaikan laporan akhir semua orang akan cuci tangan.

#### KELOMPOK 3

#### **Panel-Panel Khusus**

Mandatnya akan berakhir pada bulan Mei 2005. Tetapi ini tidak sesuai dengan pentingnya kejahatan berat.

Misalnya: Kasus Wiranto. Ini masalah antara pemerintah Timor Leste dan PBB.

### **Pengadilan Internasional**

Ini merupakan mekanisme yang lebih relevan untuk mengadili para pelaku kejahatan yang terjadi pada tahun 1999. Pengadilan ini dapat dijadikan sebagai tempat yang mendidik, untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan harus diadili di sana. Mudah-mudahan Pengadilan ini dapat mengurangi pelanggaran keadilan pada masa depan.

### **Komisi Kebenaran**

Kami berpendapat bahwa ini suatu masalah politik. Tidak relevan dengan keadilan. Ini masalah hubungan internasional.

### **CAVR**

CAVR merupakan jalan yang baik. Apakah pekerjaannya dapat diperluas untuk meliputi kejahatan berat? Selama ini, CAVR hanya memproses masalah kecil, dan bukan masalah besar.

### **Gantirugi**

Itu relatif. Tetapi kita harus lihat apakah para tersangka mampu bayar.

Kemudian kami lihat apa yang relevan untuk Timor Leste pada saat ini.

Dari semua solusi, kami berpikir bahwa pembentukan **Pengadilan Internasional** paling relevan. Karena Pengadilan tersebut dapat memberi keadilan. Pengadilan-Pengadilan Ad Hoc dan Panel-Panel Khusus tidak konsisten. Kalau hanya Komisi Kebenaran yang digunakan, orang-orang dapat melupakan apa yang terjadi di sini. Kita harus lihat kewenangan masing-masing negara dan persoalan ekstradisi.

## **KELOMPOK 4**

Kalau sebuah **Komisi Ahli** datang ke Timor Leste kami siap bertemu dengan mereka karena mereka akan mempunyai dua misi – untuk meneliti pekerjaan Pengadilan Ad Hoc dan pekerjaan Panel-Panel Khusus dan memberi rekomendasi kepada PBB.

Kalau **Pengadilan Internasional** tidak dibentuk di Timor Leste, kami percaya bahwa Timor Leste tidak akan mempunyai kewenangan untuk menangkap orang-orang yang masih di Indonesia. Kita harus kerjasama dengan Interpol. Sebuah Pengadilan Internasional adalah penting karena mempunyai dasar hukum. Orang-orang yang melakukan kejahatan dapat diadili di Pengadilan dan para korban dapat memperoleh keadilan.

Orang-orang yang melakukan kejahatan antara tahun 1975 – 99 dapat diadili oleh **Panel Khusus**.

Kasus-kasus yang lebih ringan dapat diproses di pengadilan-pengadilan distrik, dan kasus-kasus yang lebih berat dapat diadili oleh Panel-Panel Khusus, pada khususnya kejahatan yang dilakukan pada 1999. Panel-Panel Khusus tidak boleh terdiri dari hakim-hakim internasional saja, tetapi hakim-hakim Timor Leste juga diperlukan. Pada bulan Mei 2005 Misi PBB akan berakhir. Jadi, apa yang PBB dapat lakukan untuk kita? Mereka belum siap untuk menyelesaikan masalah kita.

### **CAVR**

Menyelesaikan masalah kecil. Dalam laporan akhirnya mereka seharusnya mendefinisikan kasus yang digolongkan sebagai kejahatan berat. Kasus-kasus ini harus diselesaikan oleh sebuah Pengadilan internasional.

## **KELOMPOK 5**

### **Masa Depan untuk Panel-Panel Khusus**

Disetujui bahwa yurisdiksi khusus untuk kejahatan berat harus dilanjutkan, tetapi bukan sebagai lembaga internasional, melainkan sebagai lembaga nasional. Harus dilanjutkan sebagai pengadilan campuran karena akan

ada hakim internasional dan hakim nasional, dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi dan Regulasi UNTAET yang ada. Namun kalau hakim-hakim internasional tetap bekerja dengan yurisdiksi kejahatan berat maka harus ada suatu sistem yang terorganisir dan terkoordinasi di mana hakim-hakim internasional secara aktif measehati hakim-hakim Timor Leste untuk mengembangkan keterampilannya. Program-program pengembangan kapasitas yang ditingkatkan harus disediakan untuk para jaksa dan para pembela. Jumlah hakim internasional dapat dirubah pada masa depan melalui amendemen, tetapi penting untuk mengingat bahwa ada masalah-masalah yang berkaitan dengan Konstitusi kalau ada yurisdiksi kejahatan berat yang hanya terdiri dari staf Timor Leste. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Hakim Rapoza kemarin, ada argumen-argumen kuat bahwa pengurangan jumlah hakim internasional atau penggantian hakim internasional dapat dilakukan melalui Konstitusi.

Bagaimana yurisdiksi kejahatan berat dapat tetap menangani kasus pada saat ini dan di masa depan? Langkah pertama seharusnya adalah peninjauan komplit terhadap proses penuntutan dan untuk memprioritaskan kasus. Yang terpenting adalah melanjutkan kasus-kasus yang telah dimulai, yaitu kasus yang tidak diselesaikan karena kekurangan sumber daya, asal investigasi tersebut mengungkapkan bukti yang memadai untuk mendukung penuntutan yang layak. Ada keperluan untuk melakukan investigasi yang teliti terhadap peristiwa-peristiwa yang belum diinvestigasi, misalnya hanya sedikit sekali investigasi dilakukan di distrik Same dan Ermera.

Juga penting untuk mempertimbangkan proses CAVR, karena kita tidak bisa hanya memfokuskan perhatian atas kejahatan berat.

Jadi, yurisdiksi kejahatan berat harus dilanjutkan, dan harus memulai dengan kasus yang pernah diinvestigasi secara keseluruhan atau sebagian.

### **Pengadilan internasional**

Harus dibentuk. Jelas bahwa ini merupakan persoalan besar untuk hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste. Tetapi kami berpendapat bahwa keinginan untuk membentuk sebuah Pengadilan seharusnya tidak memperburuk hubungan tersebut.

Sebagaimana dikatakan oleh Aderito tadi pagi, rupanya Indonesia bergerak ke arah supremasi hukum. Jadi pemerintah Timor Leste dan pemerintah internasional lain dapat mengatakan kepada Indonesia bahwa usaha untuk membentuk sebuah Pengadilan internasional adalah perkembangan yang mengikuti jalan ke arah supremasi hukum. Jadi ada sejumlah cara-cara diplomatis untuk mengemukakan persoalan Pengadilan internasional.

Barangkali mandatnya harus terfokus pada 10 pelaku senior yang paling bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap Timor Leste. Ini bukan keadaan yang ideal, tetapi mungkin ini cara terbaik untuk menegosiasikan pembentukan sebuah Pengadilan internasional. Hal yang terpenting adalah bahwa mandat yang dimiliki Pengadilan ini akan sebagian menentukan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembentukan Pengadilan tersebut.

Kami juga mempunyai perasaan kuat bahwa semua biaya yang terkait dengan pembentukan Pengadilan internasional seharusnya tidak merupakan faktor utama. Pemerintah-pemerintah di seluruh pelosok dunia setiap hari menghabiskan jutaan dolar untuk beli senjata.

Yang diperlukan terlebih dahulu adalah komisi ahli internasional untuk meninjau persidangan-persidangan yang dilakukan di Timor Leste dan Jakarta, dan kami menganggap itu sebagai langkah pertama yang menuju ke arah pembentukan sebuah Pengadilan internasional.

Jadi, Timor Leste harus secara aktif melobi untuk pembentukan Pengadilan internasional, kalau memang ini yang diharapkan oleh masyarakat Timor Leste.

### **Komisi Internasional untuk Kebenaran**

Seperti yang dikatakan orang-orang lain, tidak jelas apa maksudnya ini. Rupanya sesuatu yang tidak akan menyangkut proses yudisial dan tidak akan menghukum para tersangka. Suatu komisi seharusnya tidak mencegah operasinya panel kejahat berat. Komisi ini mungkin bermanfaat karena pada akhirnya dapat membuat anggota senior TNI mengakui pertanggungjawabannya atas kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Dan hal ini akan

memperkuat hubungan antara Timor Leste dan Indonesia. Ada resiko besar kalau Timor Leste dan Indonesia menyetujui komisi ini, bahwa pemerintah Indonesia dapat menggunakan taktik untuk menghindari pengakuan tentang pertanggungjawabannya, dan setelah komisi ini dibentuk, kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 akan samasekali dilupakan. Pada dasarnya harus ada sikap dan model resmi yang menguraikan seluk-beluknya komisi tersebut.

### **CAVR**

Kami setuju bahwa CAVR seharusnya melanjutkan pekerjaannya. Banyak kejahatan yang dilakukan di distrik-distrik belum diselesaikan. CAVR tidak dapat dilanjutkan secara layak kecuali diberikan yurisdiksi kejahatan berat. Tetapi CAVR seharusnya melanjutkan pemrosesan kejahatan ringan sebagaimana dilakukan selama ini. Kami tidak menganggap tepat jika CAVR memproses kejahatan yang sangat berat.

### **Gantirugi**

Opsi ini dapat dilaksanakan bersama dengan semua opsi lain. Untuk memberi gantirugi tentu saja harus ada dana. Sudah jelas bahwa Timor Leste tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar gantirugi. Walaupun kemungkinannya sangat kecil bahwa pemerintah Indonesia akan menyediakan dana untuk program gantirugi, di sejumlah negara lain yang pernah mengalami perang sipil, donor-donor internasional menyediakan dana. Makanya, ada kemungkinan bahwa pemerintah Timor Leste dapat bernegosiasi dengan donor-donor internasional untuk menyediakan dana gantirugi untuk Timor Leste.

Kita tidak mempunyai rencana aksi untuk hal-hal selain daripada yang telah dibahas di atas. Tetapi jelas bahwa ada dukungan kuat untuk **melanjutkan pekerjaan Panel-Panel Khusus dan membentuk sebuah Pengadilan internasional.**

## **13.2 Perdebatan Tentang Kesimpulan Dari Kelompok-Kelompok Yang Ikut Serta Dalam Lokakarya**

Semua kelompok mengatakan bahwa kita memerlukan Pengadilan Internasional, tetapi ada banyak halangan. Kita juga harus realistis.

Pengadilan-pengadilan Ad Hoc di Jakarta tidak netral.

Kita harus menghentikan kekebalan hukum.

Pengadilan internasional tidak dapat dibentuk di Indonesia.

Halangan yang dihadapi termasuk:

- sikap pemerintah belum jelas
- Pengadilan tersebut harus dibentuk berdasarkan resolusi dari Dewan Keamanan
- masalah keuangan
- masalah dalam hubungan antara Timor Leste dan Indonesia

### **Melanjutkan pekerjaan Panel Khusus dengan staf internasional**

Pekerjaan Panel Khusus PBB seharusnya berakhir pada bulan Mei 2005

Hakim internasional dan hakim nasional seharusnya bekerja sama untuk membantu meningkatkan kapasitas hakim Timor Leste.

Panel-Panel Khusus seharusnya dilanjutkan sebagai organ PBB saja, bukan sebagai organ pemerintah Timor Leste.

Sebuah resolusi PBB diperlukan

Lihat Konstitusi Timor Leste – Konstitusi harus diingat kalau mau merubah komposisi Panel-Panel Khusus.

Kalau kita melanjutkan pekerjaan dengan cara seperti ini kita tidak akan menangkap para pelaku utama, jadi sebagian orang mengatakan bahwa proses ini tidak perlu lagi.

Meningkatkan kewenangan Panel-Panel Khusus melalui pekerjaan Interpol supaya Panel-Panel dapat menangkap para pelaku utama.

Harus meneliti biaya yang diperlukan untuk mendanai hakim-hakim internasional di Panel-Panel Khusus.

Barangkali Panel-Panel Khusus dapat dijalankan oleh pemerintah Timor Leste, tetapi hal ini akan memerlukan bantuan dari orang-orang internasional untuk mengembangkan kapasitas.

### **Komisi Ahli**

Setiap kelompok menyetujui pembentukan Komisi ini. Komisi ini harus dibentuk sebelum UNMISSET berakhir.

Penting agar Komisi Ahli bertemu dengan masyarakat sipil dan para korban, dan harus mengunjungi distrik-distrik untuk bertemu dengan rakyat di sana.

### **Komisi Internasional untuk Kebenaran**

Beberapa kelompok mengatakan bahwa komisi ini diperlukan, tetapi beberapa kelompok mengatakan tidak perlu. Konsep ini belum jelas, dan mandat untuk Komisi semacam ini belum jelas.

Beberapa kelompok mengatakan bahwa Komisi ini tidak diperlukan karena sudah ada daftar kejahatan yang dilakukan di Timor Leste.

### **CAVR**

CAVR tidak dapat menyelidiki kejahatan berat. CAVR harus melanjutkan proses rekonsiliasi (PRK).

Kita harus melihat laporan akhir dari CAVR. CAVR mencari kebenaran.

Kalau Panel-Panel Khusus tidak dilanjutkan setelah Mei 2005, apakah CAVR harus menangani kasus kejahatan berat? Kalau tidak ada proses kejahatan berat, apakah PRK dapat meliputi kejahatan berat?

## **14. PRESS RELEASE OLEH JSMP TENTANG KONFERENSI**

### **Para peserta konferensi mengharapkan Pembentukan Pengadilan Internasional**

Para peserta konferensi JSMP tentang Keadilan untuk Timor Leste: Perencanaan Strategis Masyarakat Sipil untuk Masa Depan Proses Kejahatan Berat setuju bahwa mekanisme keadilan yang terpenting untuk menangani kejahatan yang dilakukan di Timor Leste pada masa lalu adalah Pengadilan Internasional.

Lebih dari 200 orang ikut serta dalam konferensi ini pada tanggal 23-24 September. Para peserta termasuk korban dan keluarganya dari distrik-distrik, anggota pemerintah, anggota Parlemen, hakim dan aktor peradilan dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Pengadilan Distrik, anggota kalangan diplomat, dan anggota lembaga-lembaga PBB.

Para pembicara di konferensi termasuk Wakil Khusus Sekretaris Jendral Hasagawa, Wakil Menteri Deplu dan Kooperasi Olimpio Branco, Duta Besar AS Grover Rees, Ketua CAVR Aniceto Guterres, Kepala Staf Presiden Agio Pereira, hakim-hakim dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, serta beberapa anggota NGO dan cendekiawan.

Para peserta pada khususnya menyambut pernyataan Wakil Khusus Sekretaris Jendral bahwa “penuntutan para Jendral yang melakukan kejahatan berat tidak dapat dilupakan begitu saja hanya karena ketakutan bahwa penuntutan tersebut akan membahayakan hubungan dengan negara-negara di mana mereka tinggal”.

Setelah presentasi formal diselesaikan, para peserta dibagi dalam kelompok-kelompok lokakarya untuk membahas opsi-opsi untuk masa depan proses kejahatan berat. Para peserta setuju atas pernyataan yang berikut:

Para peserta setuju bahwa mekanisme keadilan yang terpenting untuk menangani kejahatan yang dilakukan di Timor Leste pada masa lalu adalah Pengadilan Internasional. Hal ini disetujui oleh semua kelompok yang membahas berbagai macam persoalan dalam konferensi tersebut. Disetujui bahwa opsi-opsi lain hanya didukung dengan pengertian bahwa yang diharapkan adalah Pengadilan Internasional dan bahwa opsi-opsi lain akan berjalan seiring dengan pembentukan Pengadilan Internasional.

Biaya Pengadilan Internasional diakui oleh para peserta dalam konferensi, namun biaya tidak dianggap sepeenting keperluan besar untuk keadilan melalui sebuah lembaga internasional yang kredibel. Diharapkan bahwa persoalan ini tidak akan menciptakan perselisihan antara pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia, namun diharapkan sebagai proses yang dilakukan oleh masyarakat internasional dan oleh karena itu akan memungkinkan pemerintah-pemerintah untuk tetap mengembangkan hubungan yang kuat dan juga memungkinkan kedua negara untuk menghargai dan menunjukkan keperluan untuk menaati supremasi hukum dan menghentikan kekebalan hukum bagi pelaku kejahatan berat.

Para peserta bersepakat atas keperluan untuk Komisi Ahli, serta pembentukannya di waktu dekat ini. Disetujui bahwa ada dorongan agar Komisi Ahli datang dan menilai situasi Panel-Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Panel-Panel Ad Hoc di Jakarta, namun Komisi tersebut harus juga mempertimbangkan kemungkinan untuk membentuk sebuah Pengadilan Internasional. Para peserta konferensi menyambut dukungan dari kantor Presiden dan Kantor Deplu dan Kooperasi agar Komisi Ahli tersebut menilai situasi Kejahatan Berat di Timor Leste, dan para peserta konferensi sudi untuk memberikan informasi kepada Komisi Ahli.

Sebagai proses yang berjalan seiring dengan Pengadilan Internasional, proses Panel Khusus untuk Kejahatan Berat harus dilanjutkan dan pertimbangan harus diberikan atas opsi untuk melanjutkan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dengan penempatan aktor-aktor internasional, dan lebih baik kalau dijalankan melalui proses PBB. Pertimbangan harus segera diberikan atas kasus-kasus yang mana investigasinya belum selesai atau persidangannya tidak akan selesai sebelum bulan Mei 2005, untuk menjamin stabilitas proses peradilan di Timor Leste secara berlanjutan. Sekali lagi, proses ini tidak akan mengurangi keperluan untuk sebuah Pengadilan Internasional dan semua usaha yang mungkin, serta persetujuan bilateral dan internasional, harus dilakukan untuk mengadili orang-orang yang sudah didakwakan yang pada saat ini berada di luar Timor Leste.

Para peserta berpikir bahwa lebih banyak informasi tentang Komisi Kebenaran Internasional diperlukan sebelum opsi ini dapat dinilai. Sebagian peserta tidak menyetujui opsi ini karena dianggap tidak perlu. Ada pendapat bahwa pembentukan Komisi Kebenaran Internasional atau sebuah badan semi-yudisial atau non-yudisial mungkin tidak sesuai dengan konstitusi.

Kemungkinan untuk melanjutkan proses CAVR didukung secara luas, namun tidak ada dukungan untuk memperluas mandat CAVR agar meliputi Kejahatan Berat.

Masyarakat Sipil, pada khususnya keluarga para korban, menyambut kesempatan untuk membahas opsi-opsi tersebut di atas dengan Komisi Ahli dan pemerintah Timor Leste. Diusulkan di konferensi agar Dialog Nasional diselenggarakan untuk membahas persoalan Kejahatan Berat di Timor Leste.

Diputuskan bahwa makalah-makalah dari Konferensi tersebut, serta komentar individu yang dicatat, akan disediakan kepada Komisi Ahli, jika komisi tersebut sudah dibentuk. Deklarasi Konferensi akan dikirim kepada pemerintah Timor Leste, Indonesia, PBB, CAVR dan orang-orang yang berbicara di konferensi.